HAK KONSTITUSIONAL KADER PEREMPUAN PKS (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) KOTA MADIUN DALAM PANDANGAN FIQIH SIYĀSAH

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Syari'ah)



Oleh : ALI CANDRA KUSUMA NIM. F12213116

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

: Ali Candra Kusuma

NIM

: F12213116

Program

: Magister (S-2)

Institusi

: Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Nopember 2017

Saya yang menyatakan,

Ali Candra Kusuma

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis ini telah diuji pada tanggal 30 Nopember 2017

Tim Penguji :

- 1. Dr. H. Masruhan, M.Ag
- 2. Dr. Khoirul Yahya, M.Si
- 3. Dr. Hj. Anis Faridah, SH. M.Si

Surabaya, 8 Desember 2017 Direktur,

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag NIP. 195601031985031002

PERSETUJUAN

Tesis Ali Candra Kusuma ini telah disetujui pada tanggal 23 November 2017

Oleh

Pembimbing

Dr. Hj. Anis Faridah, SH. M.S



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : ALI CANDRA KUSUMA
NIM : F122 31 6
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA HTN
E-mail address : masaliandra@gmail.com
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaa UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : □ Sekripsi □ Tesis □ Desertasi □ Lain-lain () yang berjudul :
HAK KONSTITUSIONAL KADER PEREMPUAN PKS
(Portai Keadilan Sejahtera) KOTA MADIUN DALAM PANDANGAN
FIOIH SIYASAH
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ir Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kar mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, damenampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentinga akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagi penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipt dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Surabaya, 8 feloruari 2618
Penulis

(ALI CANDRA KUSUMA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Hak Konstitusional Kader Perempuan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kota Madiun dalam Pandangan Fiqh Siyāsah

Kata Kunci: PKS Kota Madiun, Hak Konstitusional Perempuan, Fiqh Siyasah

Tesis ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Madiun dalam melindungi hak-hak konstitusional kader perempuannya dalam pandangan hukum Islam (Fiqh Siyāsah). Hal ini dikarenakan PKS merupakan salah satu partai peserta pemilu yang berasaskan Islam, sedangkan dalam Islam sendiri, perempuan mempunyai tempat dan kedudukan tersendiri yang berbeda dengan laki-laki.

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui apa saja usaha yang telah dilakukan oleh DPD PKS Kota Madiun dalam menyadarkan kader perempuannya bahwa mereka mempunyai hak yang dilindungi oleh UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, juga untuk mengetahui dalil dan dasar apa saja yang dipergunakan oleh PKS dalam me*legal*kan para kader perempuannya menggunakan hak mereka yang sesuai dengan fiqh siyāsah dalam syariat Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DPD PKS Kota Madiun untuk melindungi hak-hak konstitusional kader perempuan mereka yang kemudian dianalisis dengan fiqh siyāsah dalam syariat Islam sehingga diketahui apakah yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Informan yang dihadirkan dalam penelitian ini merupakan mereka yang mempunyai jabatan penting dalam struktur kepengurusan DPD PKS Kota Madiun.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah DPD PKS Kota Madiun telah berupaya melindungi hak-hak konstitusional kader perempuannya dan telah sesuai dengan fiqh siyāsah, namun yang menjadi catatan adalah PKS Kota Madiun belum satu kata dalam pemenuhan kuota 30% perempuan. Hal ini hendaknya bukan karena sekedar untuk memenuhi regulasi pemerintah saja, namun harus berangkat dari kesadaran bahwa bahwa peraturan dan regulasi yang menyangkut hak-hak perempuan hanya bisa dibuat di parlemen, jika mereka tidak mau berperan serta aktif dalam pembuatan regulasi tersebut, maka bisa dipastikan undang-undang yang dihasilkan belum terlalu melindungi hak-hak perempuan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
PERNYATAAN KEASLIANii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGiii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iv
TRANSLITERASIv
ABSTRAKvi
KATA PENGANTARvii
DAFTAR ISIx
DAFTAR TABEL xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Kerangka Teori
F. Penelitian Terdahulu
G. Metode Penelitian

H. Sistematika Pembahasan
BAB II PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
A. Sejarah PKS
B. PKS dan Perempuan
BAB III HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Kondisi Geografis
2. Kondisi Demografis
3. Sosial Kultural
B. Partisipasi PKS Kota Madiun Dalam Pemilu 2014 50
C. Stanleton Vancou common DDD DVC Vata Madina 51
C. Struktur Kepengurusan DPD PKS Kota Madiun 51
D. Upaya PKS Kota Madiun Untuk Melindungi Hak Konstitusional Kader
Perempuannya di Bidang Politik
BAB IV ANALISIS HAK KONSTITUSIONAL KADER PEREMPUAN PKS KOTA
MADIUN BIDANG POLITIK DALAM PANDANGAN FIQIH SIYASAH
A. Pendapat Ulama Terhadap Peran Perempuan Dalam Ranah Publik 59
B. Hukum Aktifitas Perempuan Di Bidang Politik dan Kekuasaan 68

Golongan yang melarang	69
2. Golongan yang memperbolehkan	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955 20144
Tabel 1.2
DATA INFORMAN
Tabel 3.1
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik da Jenis Kelamin di Kota Madiun
Tabel 3.2
Data Caleg Kota Madiun 201453

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia yang berada dalam wilayah negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dasar yang diakui universal. Prinsip-prinsip hak asasi manusia itu berlaku pula bagi setiap individu Warga Negara Indonesia. Bahkan, di samping jaminan hak asasi manusia itu, setiap Warga Negara Indonesia juga diberikan jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945.

Hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa "setiap orang", "segala warga negara", "tiap-tiap warga negara", atau 'setiap warga negara", yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak

tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan¹.

Dalam kaitannya dengan perempuan, UUD 1945 telah menegaskan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Dengan demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu setiap perempuan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya.²

Meskipun sudah mendapatkan jaminan atas hak-haknya, namun Perempuan Indonesia masih berada di posisi kedua setelah pria. Dalam budaya Jawa ada istilah untuk perempuan sebagai "konco wingking" atau teman di belakang. Kata "belakang" berkonotasi negatif, yakni: dapur, kasur (tempat tidur), dan sumur (semacam tempat untuk cuci-cuci). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perempuan hanya diwajibkan untuk mengurusi soal rumah tangga belaka

_

² Ibid.

¹ Jimly Asshidiqie, "Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya", dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/8/.doc.(20)September 2016).

dan tidak boleh terlibat dengan urusan-urusan laki-laki. Di daerah dan suku lain di Indonesia juga menganggap dan memperlakukan perempuan hanya sebagai posisi kedua atau pelengkap saja.

Stigma masyarakat yang menganggap perempuan adalah "konco wingking" pendamping suami dengan kedudukan yang tidak sejajar, merasa bahwa perempuan adalah pihak lemah yang harus dilindungi yang pekerjaannya hanya mengurusi permasalahan domestik dan psikologi perempuan yang lebih mengedepankan perasaan daripada akal akhirnya berpengaruh pada sikap dan prilaku perempuan yang pada akhirnya menghambat kemajuan perempuan itu sendiri terutama dalam hal yang berkaitan dengan urusan politik.

Keterwakilan perempuan yang sangat minim di dunia politik, khususnya parlemen akhirnya menjadikan banyak produk-produk parlemen yang tidak mewakili kepentingan perempuan. Keterlibatan perempuan di parlemen seharusnya dapat menjadi sarana tersalurkannya aspirasi dari rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen. Jika perempuan duduk di parlemen sedikit banyak isu-isu yang berkaitan dengan perempuan di Indonesia dapat terakomodir dengan baik. Banyak sekali masalah-masalah perempuan yang membutuhkan payung hukum di negara Indonesia ini, UU dan peraturan yang mengikat agar tidak melanggar rambu-rambu hukum. Masalah-masalah tersebut antara lain: masalah kesehatan reproduksi, masalah aborsi, kekerasan terhadap perempuan, bahaya penyakit kelamin dan penyakit menular yang diakibatkan oleh hubungan seks, sosialisasi

pendidikan seks bagi remaja, diskriminasi dalam pembagian kerja, diskriminasi dalam pembagian upah, pernikahan sirri dan lain sebagainya.

Dalam sejarah pemilu (pemilihan umum) di Indonesia, peran serta perempuan dalam pemilu masih terbilang rendah meskipun dalam setiap pemilu terdapat peningkatan. Melalui tabel kita dapat melihat komposisi jumlah perempuan dalam parlemen dari waktu ke waktu.

Tabel 1.1

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Jenis Kelamin, 1955-2014

Tahun Pemilu	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
1 unun 1 011110	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1955	256	94,12	16	5,88	272	100,00
1971	429	93,26	31	6,74	460	100,00
1977	423	9 <mark>1,96</mark>	37	8,04	460	100,00
1982	418	90,87	42	9,13	460	100,00
1987	441	88,20	59	11,80	500	100,00
1992	438	87,60	62	12,40	500	100,00
1997	442	88,40	58	11,60	500	100,00
1999	456	91,20	44	8,80	500	100,00
2004	485	88,18	65	11,82	550	100,00
2009	460	82,14	100	17,86	560	100,00
2014	463	82,68	97	17,32	560	100,00

 $Sumber:\ Komisi\ Pemilihan\ Umum.\ Data\ dikutip\ dari\ Publikasi\ Statistik\ Indonesia\ 2015.$

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa partisipasi perempuan dalam parlemen masih tergolong rendah meskipun terdapat peningkatan disetiap pemilu. Bahkan pada pemilu terakhir tahun 2014, tingkat partisipasi perempuan lebih rendah 0,54% dari pemilu sebelumnya.

Kota Madiun merupakan salah satu wilayah administratif tingkat II yang berada di propinsi Jawa Timur. Secara geografis kota Madiun terletak pada 111° BT - 112° BT dan 7° LS - 8° LS dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Geger disebelah selatan, sebelah timur dengan Kecamatan Wungu, sebelah barat dengan Kabupaten Magetan, dan sebelah utaa berbatasan dengan Kecamatan Madiun.

Wilayah kota madiun mempunyai luas 33,23 Km² dan secara administratif terdiri dari tiga (3) kecamatan, yaitu Kecamatan Taman dengan luas wilayah 13,46 Km², Kecamatan Manguharjo dengan luas wilayah 12,54 Km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas wilayah 11,73 Km². Masing-masing kecamatan tersebut terdiri dari 9 kelurahan sehingga semuanya terdapat 27 kelurahan di kota Madiun.³

Kota Madiun merupakan kota penting di Propinsi Jawa Timur, karena merupakan pusat koordinasi pemerintahan di Jawa Timur bagian barat. Hal ini dapat diketahui dari terdapatnya kantor BAKORWIL (Badan Kordinasi Wilayah) II di Kota Madiun.

Dengan jumlah penduduk yang relatif padat dan sebagian besar merupakan penganut agama Islam, geliat acara-acara keagamaan relatif tinggi di kota Madiun. Majelis ta'lim, pengajian dan sekolah-sekolah berbasis Islam serta berbagai macam aliran Islam tumbuh subur di kota ini. *Ḥalaqoh* keagamaan dari berbagai macam organisasi diselenggarakan setiap harinya, termasuk tidak ketinggalan pula

-

³ Badan Pusat Statistik Kota Madiun, "*Kota Madiun Dalam Angka 2015*", (Madiun: BPS Kota Madiun, t.th), 2.

adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memang mempunyai sayap dakwah dalam organisasinya.

Di kota Madiun, PKS termasuk partai yang mempunyai simpatisan relatif banyak, hal ini dikarenakan kuatnya jaringan yang tersebar diberbagai ḥalaqoh keagamaannya. Hampir di berbagai macam lini dapat ditemui simpatisan ataupun kader PKS, mulai dari kalangan pejabat hingga kalangan bawah.

Sebagai partai politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai berasaskan Islam yang berbeda dengan partai Islam lainnya semisal PPP dan PBB. Sebagai partai baru yang lahir setelah reformasi, sebenarnya embrio PKS sudah ada sejak zaman orde baru. Dimulai dari gerakan dakwah di kampuskampus, serta terinspirasi dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang memperjuangkan syariat Islam melalui politik, maka setelah tumbangnya rejim Orde Baru lahirah Partai Keadilan (PK) sebagai wadah bersatunya para kader dakwah kampus dalam memperjuangkan syariat Islam melaui politik dan cikal bakal berdirinya PKS pada tanggal 20 Juli 1998. Dalam pemilu tahun 1999, PK hanya mendapatkan 1,36% suara dari total perolehan suara nasional, dan hal ini menyebabkan PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen.

Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilu sebelumnya, maka sesuai dengan regulasi yang ada, PK berubah dan mengganti diri dengan nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara resmi berdiri pada tanggal 20 April 2002. Setelah bergantinya PK menjadi PKS, dalam

keikutsertaannya yang pertama kali dalam pemilu tahun 2004, PKS mampu mendapatkan suara 8.325.020 atau sekitar 7,34% dari total suara nasional dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak setelah partai demokrat.⁴

Seperti yang sudah disebutkan di atas, PKS merupakan partai berbasis Islam yang unik dan berbeda dari partai Islam lainnya. Keunikan ini dapat dilihat dari seleksi dan pola rekrutmen kader PKS. Kader PKS dipilih dan diajukan tidak dengan mengajukan diri sendiri namun diajukan oleh sekelompok orang dan atau oleh *murabbi* (guru pembimbing) menggunakan metode *tarbiyah* (pendidikan) berkesinambungan dan terjadwal (halaqoh).

Dalam merekrut kader PKS menggunakan dua pola, yang pertama adalah pola rekrutmen individual (*al-da'wah al-fardiyah*) yaitu bentuk pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut ini diajak untuk turut serta dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir PKS seperti *usrah* (keluarga), *ḥalaqah* (kelompok studi), *liqo* (pertemuan mingguan), *riḥlah* (rekreasi), *mukhoyyam* (perkemahan) dan lain sebagainya. Pola yang kedua adalah rekrutmen institusional, yaitu dengan berafiliasinya PKS dengan berbagai organisasi sayap baik berstatus formal maupun non formal.⁵

⁴ Hasreiza, "pks: implementasi politik gerakan tarbiyah indonesia dan pemilu (2010)", dalam https://id.linkedin.com/pulse/ (19 Februari 2017).

⁵ Nur Salim, *Wawancara*, Madiun, 07 Juli 2017

Madiun sebagai kota yang memiliki julukan kota "gadis" (perdagangan, pendidikan, dan perindustrian) memiliki tidak kurang dari 16 perguruan tinggi, 30 lebih SMA/SMK/Madrasah aliyah serta 20 lebih sekolah tingkat pertama. Dengan banyaknya kampus dan sekolah tingkat atas di kota Madiun, gerakan dakwah dan pembinaan rohani yaang diorganisir oleh PKS cukup banyak sehingga memudahkan PKS untuk merekrut kader-kadernya.

Sebagai salah satu partai politik yang berasaskan Islam, PKS mempunyai komitmen yang kuat untuk menjaga semua hak dan kewajiban para kadernya tidak terkecuali kader perempuan. Prinsip keadilan sebagai salah satu dari tiga prinsip dasar mereka benar-benar diterapkan. Hal ini sesuai dengan AD/ART partai dalam pasal 7 tentang tujuan partai yaitu terpenuhinya hak, kewajiban dan tanggung jawab politik setiap anggota sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai bukti dari komitmen mereka dalam memenuhi hak-hak kader perempuannya, maka pada pemilu tahun 2004 caleg perempuan yang diajukan PKS untuk DPR RI mencapai 40,3 % jauh melebihi kuota 30 % sesuai amanah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003.6

Dalam Islam, politik merupakan salah satu hal yang mendapatkan perhatian serius dari para ulama'. Hal ini disebabkan Rasulullah SAW disamping

_

⁶ Ampe Sahrianita Boangmanalu, "Pandangan PKS PAKPAK BHARAT terhadap partisipasi politik perempuan" (Tesis –Univesitas Sumatera Utara, 2009).

sebagai pemimpin agama juga menjadi pemimpin negara yang tentu saja bersinggungan dengan politik. Ilmu politik dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan *Fiqh Siyāsah*.

Dalam *fiqh siyāsah* (persoalan politik) keterlibatan perempuan dalam politik dan parlemen menjadi perdebatan yang panjang diantara para ulama' sejak jaman dahulu hingga sekarang. Paling tidak ada dua pendapat besar diantara para ulama' menyikapi peran serta perempuan dalam bidang publik, khususnya politik dan parlemen. Pendapat pertama menyatakan kaum perempuan memang diciptakan untuk mengurusi hal-hal domestik. Mereka memandang adanya ketidaksejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaan Tuhan.

Pandangan ini mengemukaan bahwa Islam sebagai agama yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT menurut keyakinan umatnya sebgai konstruksi agama yang komplit dan sempurna. Segala sesuatu telah diatur secara komplit dan proposional, termasuk yang menyangkut posisi perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

Pendapat kedua menyatakan mendukung peran perempuan dalam ruang publik. Alasan mereka, perempuan merupakan makhluk tuhan juga seperti lakilaki. Sebagai makhluk tuhan mereka juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan, memakmurkan bumi dan mensejahterakan manusia. Tuhan memberikan kepada mereka (laki-laki dan perempuan) potensi-potensi dan kemampuan-kemampuan

untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggung jawab menunaikan amanah tersebut.

Tidak sedikit teks suci Al-Quran menegaskan keharusan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam tugas-tugas pengaturan dunia ini. laki-laki dan perempuan beriman menurut Al-Quran harus bekerjasama untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (kerusakan sosial). Teks-teks Al-Quran juga menegaskan adanya balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan-pekerjaan politik ini. hal ini dapat dilihat pada QS. Āli 'Imrān ayat 195, Al-Naḥl ayat 97, dan Al-Taubah ayat 71. Beberapa ayat Al-Quran ini dan masih ada banyak ayat yang lain menjadi dasar legitimasi betapa partisipasi politik perempuan dan laki-laki tidak dibedakan. Partisipasi mereka menjangkau seluruh dimensi kehidupan.

Dalam *sīroh nabawiyah* juga tercatat betapa perempuan juga memainkan peran bersama dengan laki-laki. Khadījah, 'Aisyah, Faṭimah, Sukainah merupakan perempuan-perempuan cerdas yang sering terlibat diskusi-diskusi sosial politik dan bahkan sering mengkritik kebijakan-kebijakan yang mereka anggap patriarkis. Hal yang sama juga terlihat dalam peristiwa baiat (perjanjian/kontrak) untuk loyal dan setia kepada pemerintah, dimana sejumlah perempuan juga ikut berbaiat kepada Rasulullah SAW.

Dari fenomena yang telah disebutkan di atas, riset ini berusaha mencoba untuk mengetahui bagaimana upaya PKS Kota Madiun memenuhi hak-hak konstitusional kader perempuannya khususnya dalam bidang politik, apakah sesuai dengan *fiqh al-siyāsah* atau tidak. Hal ini penting dilakukan karena seperti yang diketahui bahwa PKS merupakan partai yang berasaskan Islam, disertai dengan penerapan hukum-hukum Islam yang begitu ketat dalam menjalankan roda keorganisasiannya. Terutama di Kota Madiun, dimana Madiun adalah kota penting di wilayah barat Propinsi Jawa Timur, dengan semangat keagamaan begitu tinggi dan begitu banyaknya kelompok majelis-majelis ta'lim.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1. Bagaimana upaya PKS Kota Madiun dalam memenuhi hak-hak konstitusional di Bidang politik kader perempuannya?
- 2. Bagaimana pandangan fiqh siyāsah terhadap hak-hak konstitusional perempuan di bidang politik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana upaya PKS Kota Madiun untuk memenuhi hak-hak konstitusional kader perempuannya terutama di bidang politik.

 Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap upaya yang telah dilakukan PKS Kota Madiun dalam memenuhi hak-hak konstitusional kader perempuannya di bidang politik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. menjadi sumber yang dapat memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam ilmu fiqh siyāsah dan Hukum Tata Negara.
- b. untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu demokrasi dan politik Islam (al-siyāsah al-islāmiyah).
- c. untuk memberikan kontribusi tambahan kepada lembaga legislatif dalam proses pembuatan Undang-Undang terutama yang berkaitan dengan perempuan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh beberapa elemen yang bersangkutan, seperti :

a. Bagi akademisi

Menjadi sumbangan ilmiah dalam ilmu syarī'ah khususnya ilmu fiqh siyāsah sehingga para akademisi mampu mengetahui dan

memahami bagaimana sistem demokrasi ini berlaku sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi lembaga legislatif

Memberikan referensi dalam pembuatan Undang-Undang sehingga sesuai dengan hukum Islam dan tidak menyelisihinya karena mayoritas peduduk Indonesia adalah muslim.

c. Bagi Perempuan muslimah Indonesia

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan bagi perempuan muslimah Indonesia ketika mempunyai niat dan keinginan untuk masuk ke dunia politik, sehingga mereka mempunyai landasan yang kuat dan tidak tergoyahkan dengan berbagai isu yang melanda.

d. Bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmiah dan masukan bagi PKS dalam melaksanakan kegiatan kepartaian sehingga tidak melenceng dari AD/ART partai yang menyebutkan bahwa PKS adalah partai yang berasaskan Islam.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini setidaknya terdapat dua tema utama, yaitu Upaya PKS Kota Madiun dalam memenuhi hak-hak konstitusional kader perempuannya dalam bidang politik dan pandangan fiqh siyāsah terhadap hak-hak konstitusional di bidang politik bagi perempuan.

1. Hak konstitusional tidak bisa lepas dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-undang dasar (Konstitusi) di setiap negara modern. Menurut Jimly Asshiddiqie Hak Asasi Manusia (HAM), adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri pribadi setiap manusia.

Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) berbeda pengertiannya dengan Hak Warga Negara (*the citizen's right*). Namun, karena Hak Asasi Manusia juga telah tercantum dengan tegas pada UUD 1945, maka secara otomatis juga telah menjadi Hak Konstitusional warga negara (*the citizen's constituional rights*).

Hak Konstitusional (constitutional rights) juga berbeda dengan Hak Hukum (Legal Rights). Hak konstitutional (constitutional rights) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan hak-hak hukum (legal rights) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya (subordinate legislations).

-

⁷ Jimly Asshidiqie, "Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya", dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/8/doc.(20 September 2016).

Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Diantara hak- hak tersebut adalah hak yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap Warga Negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan"; Pasal 27 ayat (2) menyatakan, "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 27 ayat (3) berbunyi, "Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara"; Pasal 30 ayat (1) berbunyi, "Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara"; Pasal 31 ayat (1) menentukan, "Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan".

Dalam kaitannya dengan perempuan, sebenarnya UUD 1945 tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Di setiap frasa atau kalimat dalam pasal-pasl UUD 1945 tertulis "setiap warga negara" atau "setiap orang" atau "tiap-tiap warga negara". Hal ini menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan⁸.

⁸Jimly Asshidiqie, "Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya", dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/8/doc.(20 September 2016).

Realitas masyarakat Indonesia masih memandang perempuan sebagai "konco wingking" laki-laki. Akibatnya, terjadilah perbedaan kemampuan antara laki-laki dan perempuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu yang diantaranya adalah kaum perempuan. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Pasal 28H Ayat (2) menyatakan "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Berdasarkan analisis dari komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), setidaknya ada 14 rumpun Hak Konstitusional yang berlaku bagi perempuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal yang merupakan hak sipil dan politik dalam hal ini, yaitu: Pasal 28 D ayat 1, pasal 28 E ayat 1 dan 3, Pasal 28 G ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 1 dan 2.9 Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai

_

⁹ Buku saku "40 Hak Konstitusional Warga Negara dalam 14 Rumpun" dalam http://www.komnasperempuan.or.id. (27 Desember 2016).

persamaan dan keadilan juga telah diakui secara internasional. Bahkan hal itu diwujudkan dalam konvensi tersendiri, yaitu *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women* (CEDAW) tahun 1979. Khusus dalam bidang politik CEDAW telah mengatur hak perempuan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan negaranya pada pasal 7. Dalam pasal 7 tersebut CEDAW menyebutkan yang termasuk dalam hak perempuan dalam bidang politik diantaranya adalah:

- Hak untuk memilih dan dipilih.
- Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya.
- Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat.
- Hak untuk berpartis<mark>ipa</mark>si dalam o<mark>rg</mark>anisasi-organisasi dan perkumpulanperkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan bangsa dan politik negara.¹⁰

Dalam tataran nasional, pemerintah Indonesia telah meratifikasi CEDAW yang diimplementasikan dalam bentuk Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita untuk menjamin partisipasi politik perempuan. Pada bagian II pasal 7 menyebutkan:

"Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria, hak: (a) untuk memilih dan dipilih, (b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua

_

¹⁰ Sri Wiyanti Edyyono," *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Cedaw*" (Jakarta:Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat,2007), 11.

tingkat dan (c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara".

Di masa reformasi setelah GBHN ditiadakan, untuk tetap melanjutkan perjuangan mencapai kesetaraan dan keadilan gender pemerintah kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan surat Keputusan Kemendagri No. 132 tahun 2003 tentang tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah sebagai tindak lanjut dari Inpres.

Upaya lain yang dilakukan untuk menjaga terpenuhinya hak-hak konstitusional di bidang politik bagi perempuan adalah lewat *affirmative action*.

Affirmative action adalah sebuah alat penting untuk mempertahankan paling tidak 30 persen perempuan agar tetap berada pada tingkat pembuatan keputusan. Arti yang lain adalah peraturan-peraturan dan tindakan sah untuk mencapai kesetaraan jender. Salah satu tindakan affirmative action adalah dengan penerapan sistem kuota, diharapkan dengan sistem kuota ini posisi perempuan di lembaga legislatif (parlemen) lebih terwakili.

Gerakan Perempuan memperjuangkan keterwakilan perempuan 30 persen di parlemen merupakan gerakan memperjuangkan kehidupan politik yang demokratis bagi seluruh perempuan bukan hanya di Indonesia tapi dunia. Dalam kongres APU (asosiasi Uni Parlemen) tahun 1995 perjuangan kuota mulai diperbincangkan dan anggota kongres menyepakati kuota 30 persen di parlemen

untuk perempuan. Hal itu lebih ditegaskan dalam kongres perempuan se-Dunia tahun 1996 di Beijing, China. Keputusan dan kesepakatan kongres APU dan Kongres Beijing menjadi landasan perjuangan perempuan tentang kuota 30 persen.

Untuk Indonesia hal tersebut masih dalam tahap wacana, hingga kemudian setelah melihat realitas konkrit pada hasil pemilu tahun 1999 yang hanya memperoleh keterwakilan 9 persen dan juga realitas di lembaga publik lainnya, maka untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dapat dipercepat dengan tindakan *affirmative action* sebagai kebijakan strategis yang legal dalam Undangundang. Perjuangan atas *affirmative action* tersebut harus dilakukan oleh semua perempuan dan komponen bangsa karena tidak mungkin perjuangan tersebut dapat berhasil hanya karena diperjuangkan oleh kelompok tertentu¹¹.

Perjuangan dimulai dengan diresmikannya sebuah kelompok kerja atau forum dengan nama Kaukus Perempuan Politik di gedung DPR/MPR pada tanggal 19 Juli 2001. Kaukus ini beranggotakan perempuan anggota parlemen Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik. Pada tahun 2000 berdiri juga Kaukus Perempuan Politik Indonesia, meskipun terdapat perbedaan diantara keduanya namun tujuannya tak jauh berbeda, yaitu memperjuangkan dan menegakkan hak-hak politik perempuan Indonesia.

¹¹ Umaimah Wahid, "Gerakan Perempuan *Affirmative Action* Kuota 30 Persen" dalam http://www.academia.edu/1264959/. (12 Januari 2016).

Setelah berbagai macam usaha dan perjuangan dilakukan akhirnya pada tanggal 11 Maret 2003 disahkan Undang-Undang Pemilu dalam Sidang Paripurna DPR-RI dengan mencantumkan pasal Pasal 65 ayat 1 sebagai berikut:

"Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat mencalonkan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %".

Terjadi ketidakpuasan aktivis perempuan setelah munculnya UU Nomer 12 tahun 2003 tersebut, hal itu dikarenakan frasa yang tertulis dalam pasal 65 ayat 1 tidak menunjukan ketegasan *affirmative action*. Angin segar mulai muncul ketika kemudian pemerintah menerbitkan UU Nomer 10 tahun 2008 yang lebih tegas dalam pencantuman *affirmative action*. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Penegakan hak konstitusional perempuan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 tentu harus melibatkan semua komponen bangsa, baik lembaga dan pejabat negara maupun warga negara, baik perempuan maupun laki-laki. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai peserta pemilu merupakan salah satu partai yang *concern* dalam melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional kader perempuannya. Hal ini dapat diketahui dari terbitnya buku "Memperjuangkan Masyarakat Madani Edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform

Kebijakan Pembangunan PKS" yang memuat *platform* PKS tentang gender dan perempuan. Dalam *platform* tersebut dinyatakan "dengan bingkai takwa mewujudkan perempuan Indonesia yang sejahtera, cerdas, berdaya, dan berbudaya melalui upaya mengefektifkan kerja lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemberdayaan perempuan. ¹²

2. Hak Konstitusional Politik Perempuan Dalam Fiqh Siyāsah

Agama Islam datang membawa misi *raḥmatan li al-ʿalamīn*, sebagai rahmat maka semua peraturan syarī'ah agama Islam menjadikan maslaḥaḥ bagi seluruh umat manusia. Islam tidak membedakan antara bangsa arab maupun luar arab, kulit hitam maupun kulit putih bahkan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semua umat manusia di dunia ini tidak ada perbedaannya kecuali hanya taqwanya kepada Allah SWT.¹³

Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering didengungkan oleh orang-orang saat ini sebenarnya telah dibahas dan diatur oleh Islam sejak 14 abad yang lalu. Saleem Azzam dalam prakata "Deklarasi Islam Universal Tentang Hak Asasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹² Dalam platform PKS tersebut dinyatakan bahwa perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang terbingkai dalam 3 hal, yaitu 1. Perempuan merupakan mitra hidup kaum laki-laki yang harus bekerjasama dan saling mengokohkan. 2. Kerjasama harus ditujukan dalam rangka *amar ma'ruf nahi mungkar.* 3. Kerjasama tersebut harus dilandaskan ketakwaan kepada Allah SWT.

¹³ Dalam al-quran Allah SWT telah berfirman dalam Surat al-hujurat ayat 13 "wahai manusia! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha Mengetahui dan Maha Teliti". Imam Ibnu Kathir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa "semua manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama dan setara karena dilahirkan dari ayah Adam dan Ibu Ḥawā. Yang membedakan hanyalah dalam perkara agama dalam hal taat dan patuh dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul Nya".

Manusia" seperti dikutip oleh Ismail menyebutkan bahwa Islam telah memberikan suatu peraturan ideal tentang hak-hak asasi manusia kepada umat manusia empat belas abad yang lalu. Hak-hak tersebut dimaksudkan untuk menganugerahi manusia kehormatan dan martabat serta menghapuskan pemerasan, penindasan dan ketidakadilan. Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah SWT telah memberikan konsep yang jelas tentang larangan diskriminasi, serta membumikan nilai-nilai keadilan dan persamaan dalam masyarakat. Q.S Al-Nisā ayat 135 menyebutkan

يَايَّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءً للهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهُوَى أَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلُوُا اَوْ تُعْرِضُوا فَانَّ اللهَ كَانَ بِمَا يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَبِعُوا الْهُوَى أَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلُوُا اَوْ تُعْرِضُوا فَانَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslaḥatannya (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (katakata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

-

¹⁴ Ismail, "Hak Asasi Manusia Menurut perspektif Islam", Asy-Syir'ah, Vol. 43, No.1 (2009), 99.

¹⁵ Al-Qur'an, 4:135

Dalam kaitannya dengan posisi perempuan dalam Islam, syariat Islam tidak membedakan antara hak laki-laki dan perempuan. Diantara beberapa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah:

1. Persamaan hak dalam mencari ilmu

"طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم " Rasūlullāh SAW bersabda "menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim" (HR. Ibnu Mājah). 16

Dari hadith tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk belajar mencari ilmu.

2. Persamaan dalam melaksanakan syariat Islam

Rasūlullāh SAW bersabda

مُرُّوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَ<mark>بْعِ</mark> سِنِيْن<mark>َ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرَّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي</mark>

"ajarilah anak-anakmu sholat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika enggan sholat) ketika berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka." (HR. Abu dawud). 17

¹⁶ teks lengkap hadith tersebut adalah

[&]quot; حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سَلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ شِنْظِيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عَنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدٍ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللَّاؤُلُو وَالذَّهَتِ"

¹⁷ Maḥmūd Muḥammad khoṭōb Al-Subki, "Al-Manhal Al-'azbu Al-maurūd Sharhu Sunān Al-Imām Abī Dāwūd", (Beirūt:Muassasah Al-Tārīkh Al-'Arōbī, 1350 H), Vol.4, 120.

Syekh Maḥmud Muḥammad Al-Subki mengatakan perintah solat dalam hadith tersebut mencakup laki-laki dan perempuan. 18

3. Perempuan mempunyai hak atas dirinya sendiri.

Pada masa jahiliyyah dahulu, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya nasibnya ditentukan oleh orang yang menjadi ahli waris sang suami. Bisa dinikahi sendiri ataupun dinikahkan dengan orang lain. Ketika Islam datang maka turunlah ayat

"wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa".²⁰

Dalam kaitannya dengan peran perempuan di luar rumah, maka hal tersebut diperbolehkan jika memang ada kebutuhan baik keluarga maupun masyarakat yang memang membutuhkan tenaga dia. Dalil diperbolehkannya perempuan bekerja di luar rumah adalah Al-Qur'an surat Al-Bagoroh ayat 233

1

¹⁸ Ibid., 120.

¹⁹ Al-Imām Ibnu Kathir dalam kitab tafsirnya menceritakan tentang sebab turunnya ayat 19 surat Al-Nisā dengan meriwayatkan sebuah hadith

حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ مَقَاتِلِ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنا الشَّيْبَانِي وَذَكَرَهُ أَبُوْ الخُسَنِ السَّوَائِي وَلاَ أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ يَايُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لاَ يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا قَالَ كَانُوْا إِذَا مَاتَ الرُّحُلُ كَانَ اَوْلِيَاؤُهُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَرَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوْا رَوَّجُوْهَا وَإِنْ شَاءُوْا لاَ يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا قَالَ كَانُوْا إِذَا مَاتَ الرُّحُلُ كَانَ اَوْلِيَاؤُهُ أَحَقُ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَرَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا رَوَّجُوهَا

²⁰ Al-Qur'an, 4:19.

"dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut"²¹

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan menyusui mungkin dilakukan di rumah sendiri, dan mungkin dilakukan di rumah pemilik bayi. Bagi seorang perempuan diperbolehkan keluar rumah untuk melakukan pekerjaan tersebut karena hal ini sudah biasa.²²

Dalam fiqh siyāsah sudah terjadi perdebatan alot antara para ulama sejak dahulu dalam menyikapi peran perempuan di wilayah kekuasaan dan politik. Al-Imām Al-Māwardi seorang ulama' klasik menjelaskan tentang kedudukan perempuan dalam wilayah kekuasaan dan politik dalam kitabnya yang fenomenal dan menjadi rujukan politik Islam ulama'-ulama' selanjutnya Al-Aḥkām Al-Sulṭōniyyah. Dalam kitab tersebut Imām Māwardi menjelaskan

"dan tidak diperbolehkan perempuan menduduki jabatan tersebut (*wilāyah 'āmah*) meskipun perkataannya dapat diterima, karena jabatan tersebut termasuk wilayah yang harus dihindari perempuan berdasarkan sabda Rasul SAW "tidak akan beruntung suatu kaum dimana urusan mereka dipegang oleh perempuan".²³

.

²¹ Al-Our'an, 2:233.

²² Imān Ramzī khomīs Badrān "Daur Al-Mar'ati Al-Siyāsī fī Al-Islām" (Tesis—Universitas Al-Najāh Al-Watoniyyah, 2006).

²³ 'Ali bin Muhammad bin Ḥabīb Al-Māwardi, "*Al-Aḥkām Al-Sulṭōniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*", (Kuwait: Dār Ibn Qutaybah, 1989), 36.

Dari pendapat Imām Māwardi ini, kemudian muncul perdebatan dan perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya perempuan masuk dalam ranah politik dan kekuasaan yang secara garis besar terdapat dua kesimpulan hukum yaitu :

- Melarang
- Memperbolehkan
- a. Bagi mereka yang melarang, dalil yang mereka pegang adalah QS An-Nisa ayat 34 :

" laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)".²⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah SWT dibandingkan perempuan dalam hal kepemimpinan (*qowwāmah*). Bahkan ustadz Al-Maudūdi mengomentari ayat ini menjadi dasar tidak diperbolehkannya perempuan masuk ke dalam dunia politik secara mutlak.

Dalam hadith nabi disebutkan:

" tidak akan beruntung suatu kaum jika dipimpin seorang perempuan." 25

²⁴ Al-Ouran, 4:34

²⁵ Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar Al-'Ashqolaniy, "*Fatḥ Al-Bāri*", Vol. 13, (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1380 H), 53.

Jelas dalam ḥadith ini, perempuan kapanpun dan dimanapun dilarang untuk menjadi pemimpin karena disifatkan oleh Rasulullah SAW dengan ketidak beruntungan.

Bagi mereka yang memperbolehkan secara mutlak dalilnya adalah
 QS. Al-Taubah ayat 71 :

menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (berbuat) yang

makruf, dan mencegah dari yang munkar.²⁶"

Ayat ini memuat 2 pokok permasalahan, *pertama* laki-laki dan perempuan yang beriman sama-sama mempunyai wilayah kekuasaan dan diperintahkan untuk saling menolong dengan dasar ukhuwah (persaudaraan). *Kedua* perintah amar ma'ruf nahi mungkar bersifat umum, disegala bidang tanpa membedakan status dan gender.

Muḥammad Salīm dalam bukunya "al fiqh al-islāmiy fi torīqi al-tajdīd" mengatakan bahwa sesungguhnya perempuan dan laki-laki mempunyai persamaan hak dalam bidang perpolitikan, dan tidak ada pertentangan antara pekerjaan politik

_

²⁶ Al-quran, 9:71.

yang dia lakukan dengan pekerjaan lainnya. Sebagaimana laki-laki, tidak ada pertentangan sedikitpun antara pekerjaan politik dan pekerjaan lainnya.²⁷

F. Penelitian Terdahulu

Dari hasil survei penulis, belum ditemukan satu judul pembahasan yang membahas tentang upaya pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan di bidang politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Madiun dalam perspektif Figh Siyasah. Adapun pembahasan secara umum tentang upaya pemenuhan hak konstitusional perempuan, sudah banyak para akademisi yang menulisnya, diantaranya dapat dijumpai pada makalah Profesor Jimly Asshiddiqie yang berjudul "Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya". Di dalam makalah yang Disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama" dijelaskan bahwa upaya penegakan hak konstitusional perempuan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Di samping itu, upaya lain yang harus dilakukan adalah menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi terutama yang terkait dengan hak konstitusional perempuan. Hal ini penting karena kendala yang dihadapi selama ini memiliki akar budaya dalam masyarakat Indonesia yang menganggap perempuan sebagai pendamping laki-laki dan tidak pantas berada di ranah publik.²⁸

-

²⁷ Ḥisām Al-'aisawi Ibrāhīm "Al-Ḥuqūq Al-Siyāsah Li Al-Mar'ah fī zilli Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah", dalam http://www.alukah.net/sharia/0/46178. (28 Maret 2017).

²⁸ Jimly Asshidiqie, "Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya", dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/8/doc. (20 September 2016).

Nuraida Jamil dalam Jurnal Muwāzāh Volume 6 Nomor 2 Bulan Desember tahun 2014 menulis sebuah artikel berjudul " Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi dan CEDAW". Dalam tulisannya ini Nuraida Jamil menjelaskan sebab munculnya piagam CEDAW dan konsekuensinya bagi negara untuk menerapkan isi piagam CEDAW yang kemudian tertuang dalam konstitusi negara Indonesia.²⁹

Terkait dengan peran PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dalam penegakan Hak perempuan, terdapat sebuah skripsi dari Muhammad Irsyad dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Penegakan HAM Terhadap kaum Perempuan dan Anak di Indonesia". Skripsi yang telah diujikan pada tahun 2010 tersebut memuat kesimpulan bahwa PKS mempunyai perhatian yang besar terhadap masalah HAM di Indonesia. Bentuk perhatian tersebut diawali dengan menyatakan pada konsep dasar yang tertera pada AD/ART berupa visi, misi, ideologi dan platform partai politik. Selain skripsi, juga terdapat sebuah tesis yang membahas tentang partisipasi politik perempuan. Tesis Ampe Sahrianita Boangmanalu dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang berjudul "Pandangan PKS PakPak Bharat Terhadap Partisipasi Politik Perempuan" menyimpulkan bahwa DPD PKS PakPak Bharat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah di dunia politik sama dengan laki-laki, karena laki-laki dan perempuan mempunyai

.

²⁹ Nuraida Jamil "Hak Asasi perempuan dalam Konstitusi dan CEDAW", Muwāzāh, vol 6, No.2 (Desember, 2014).

³⁰ Muhammad Irsyad, "Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Penegakan HAM Terhadap kaum Perempuan dan Anak di Indonesia" (Skripsi—Universitas Syarif Hidayatullah, 2010).

persamaan dan kesetaraan dalam mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi.³¹

Dari Luar Negeri, juga terdapat tesis yang membahas tentang peran perempuan di ranah publik terutama dalam bidang politik. Kesimpulan tesis dengan judul "dauru al-mar'ati al-siyāsi fi al-islām dirōsah muqōronah" yang di tulis oleh Iman Romzi Khomis Badran pada tahun 2006 di Universitas Al-Najāḥ al-waṭoniyah Palestina adalah Islam memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam semua hal termasuk politik dan perempuan boleh untuk ikut berpartisipasi dalam dunia perpolitikan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki³².

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian atau masalah yag bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi

_

³¹ Ampe Sahrianita Boangmanalu, "Pandangan PKS PAKPAK BHARAT terhadap partisipasi politik perempuan" (Tesis –Univesitas Sumatera Utara, 2009).

³² Iman Romzi Khomis Badran, "dauru al-mar'ati al-siyāsi fi al-islām dirōsah muqōronah" (Tesis—Universitas Al-Najāḥ Al Waṭoniyyah, 2006).

yang akurat dan rasional yang dilakukan langsung di lapangan kemudian didukung dengan penelitian pustaka.

Temuan – temuan penelitian deskriptif lebih luas dan terperinci daripada penelitian eksploratif. Mengutip apa yang telah ditulis oleh W. Gulo, penelitian deskriptif dikatakan lebih luas karena kita meneliti tidak hanya masalahnya sendiri, tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan dengan masalah itu. Dikatakan lebih terperinci karena variabel-variabel tersebut diuraikan atas faktor-faktornya.³³

Penelitian ini bersifat kualitatif, menurut Catherine Marshal seperti dikutip oleh Jonathan Sarwono dalam bukunya " Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", definisi kualitatif adalah suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.³⁴

Penelitian jenis kualitatif lebih menekankan pada proses daripada hasil akhir. Karena proses penelitian memerlukan waktu dan kondisi yang berubah-ubah maka desain riset dan pelaksanaannya bersifat fleksibel.

Peneliti dalam riset kualitatif harus berbaur menjadi satu dengan yang diteliti. Peneliti kualitatif tidak boleh mengambil jarak dengan dengan yang

__

³³ W.Gulo "Metode Penelitian", (Jakarta: Grasindo, 2002), 19.

³⁴ Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", (Yogyakarta Graha Ilmu, 2006), 193.

diteliti, begitu juga peneliti saat berada di lapangan ketika bergaul dengan informan dan dapat diterima secara baik oleh lingkungan hendaknya bersikap *egaliter*, yaitu tidak merasa diri paling tahu, paling pintar walaupun pangkat kedudukan dan pendidikan yang ditempuh berada di atas informan.³⁵ Hal ini mengandung pengertian bahwa seorang peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif harus memahami permasalahan dari dalam konteks masalah yang diteliti.

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, masalah harus dipandang secara menyeluruh, tidah dipecah-pecah. Oleh karena itu, pemecahan masalah juga harus secara menyeluruh tidak dilakukan secara terpotong-potong. Dalam penelitian kualitatif ini, manusia adalah sasaran utamanya karena manusia adalah sumber masalah dan sekaligus penyelesai masalah.³⁶

Penelitian dengan desain kualitatif digunakan jika peneliti ingin mengungkapkan salah satu dari hal-hal berikut :

- 1. Masalah penelitian belum jelas.
- 2. Memahami makna dibalik data yang tampak.
- 3. Memahami iteraksi sosial yang bersifat kompleks.
- 4. Memahami perasaan orang.
- 5. Mengembangkan teori.

.

³⁵ M. Junaidi Ghony dkk, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012) 84.

³⁶ Jonathan Sarwono "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", (Yogyakarta Graha Ilmu, 2006), 194.

- 6. Memastikan kebenaran data.
- 7. Meneliti sejarah perkembangan kehidupan seseorang tokoh atau perkembangan masyarakat.³⁷

Dari beberapa hal di atas, penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena, untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan rinci tentang bagaimana upaya PKS Kota Madiun menjaga dan melindungi hak-hak konstitusional kader perempuannya, mengingat PKS merupakan sebuah partai yang bersaskan Islam, dan Islam mempunyai hukum tersendiri tentang perempuan di dalam dan di luar rumah.

2. Informan

Yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah ketua DPD PKS Kota Madiun, pengurus perempuan DPD PKS Kota Madiun, caleg perempuan DPRD Kota Madiun dari PKS, anggota legislatif DPRD Kota Madiun dari PKS, dan pengurus bidang kewanitaan PKS Kota Madiun.

Alasan pemilihan informan tersebut dikarenakan jabatan yang dipegang bersinggungan langsung dengan perempuan, sehingga sedikit banyak mengetahui dan berperan dalam menentukan kebijakan untuk kader perempuan PKS di Kota Madiun. Selain itu, para informan ini merupakan *murabbi* dalam kegiatan ta'lim di kelompoknya masing-masing, sehingga disamping belajar agama mereka juga

³⁷ M. Junaidi Ghony dkk, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012), 91.

mampu menyisipkan kajian-kajian politik dan kenegaraan kepara para anak didiknya (mutarabbi).

Dalam memilih informan, kami menggunakan teknik *purposive sampling*³⁸, teknik ini memilih unit-unit analisis dengan cara yang dianggap sesuai oleh peneliti. Robert K.Yin menjelaskan tujuan purposive sampling adalah memilih kelompok atau unit studi terbaik yang dirasa dapat memberikan informasi akurat.³⁹Data informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.2 **DATA INFORMAN**

No.	Nama	Jabatan		
1.	H. Nur Salim, S.Pd.I	Ketua DPD PKS Kota Madiun tahun		
- 3		2 015-2 02 0		
2.	Dra. Retno Indrawati	Bendahara Umum DPD PKS Kota		
		Madiun tahun 2015-2020, Caleg		
		DPRD I Jawa Timur		
3.	Hasta Hadiwiguna, SH	Ketua Bidang BP3, wakil ketua		
		komisi 2 DPRD Kota Madiun tahun		
		2014-2019		
4.	Nurul Lailatul istiqomah, S.Pd.I	Caleg DPRD Kota Madiun tahun		
		2014-2019		
5.	Hari Sutji Kusumedi, SE	Anggota Bidang Pengkaderan DPD		
		PKS Kota Madiun		
6.	Rina Dwi Astuti	Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS		
		Kota Madiun		

³⁸ Jonathan Sarwono menyebutkan keuntungan dari teknik sampling ini adalah dapat dilakukan dengan cepat dan murah, sedangkan kelemahannya adalah mengandung sejumlah kesalahan sistematik dan dapat memunculkan pengaruh-pengaruh yang tidak diketahui oleh peneliti.

³⁹ Robert K. Yin "Qualitative Research From Start to Finish", (New York: Guilford Press, 2011),

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, digunakan beberapa macam teknik yaitu:

- a. Data primer, yang di maksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini dapat diperoleh dengan wawancara mendalam (depth interview) dengan informan yang dalam penelitian. Data yang dihasilkan dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.
- b. Data sekunder, sumber data ini merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, hal ini dapat diperoleh melalui studi dokumentasi/pengumpulan data dalam bentuk dokumen tertulis. Data yang dimaksud bisa merupakan undang-undang, peraturan, buku, jurnal, tesis serta bahan lain yang relevan.
- c. Browsing, selain menggunakan dua hal di atas, untuk mendapatkan bahan yang lebih lengkap, peneliti melakukan pencarian melalui media internet.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Madiun, Jawa Timur.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

Data yang sudah diperoleh dari lapangan baik data primer dan sekunder akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan masalah penelitian.

6. Jadwal Pelaksanaan

Penelitian ini direnc<mark>an</mark>akan akan dilaksanakan mulai bulan juli sampai agustus 2017.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar dan pengarah pembahasan agar tidak menyimpang dari tujuan pokok penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II dipaparkan tentang profil PKS dan hubungan antara PKS dengan perempuan.

BAB III HASIL PENELITIAN, dalam bab ini dideskripsikan tentang Kota Madiun, partisipasi PKS Kota Madiun paad pemilu tahun 2014, dan upaya yang dilakukan PKS Kota Madiun dalam memenuhi hak-hak konstitusional kader perempuan.

BAB IV merupakan analisis, dalam bab ini diuraikan pandangan fiqh siyāsah terkait keterlibatan perempuan dalam politik serta berbagai pendapat ulama seputar masalah tersebut.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Dua hal ini signifikan dihadirkan sebagai pertimbangan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penelitian, dan saran apa yang bisa direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian penelitian ini diharapkan membawakan manfaat sebagaimana yang diinginkan sebagai wujud kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan rakyat.

BAB II

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

A. Sejarah PKS

Kelahiran PK (Partai Keadilan) yang selanjutnya berganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mempunyai sejarah yang sangat panjang. Dimulai dari gerakan di kalangan mahasiswa Islam yang dikenal dengan *Usrah*. *Usrah* pada

dasarnya adalah bentuk respon yang yang dikembangkan oleh mahasiswa Islam dan kalangan Intelektual Muslim di kampus-kampus umum yang saat itu berhadapan dengan kekuatan represif orde baru.

Gerakan *Usrah* ini banyak terinspirasi keberhasilan revolusi Iran dan pemikiran-pemikiran dakwah Ikhwanul Muslimin yang pada akhirnya memunculkan tradisi militansi dan fundamentalisme dalam kajian-kajian *usrah*. Namun, pada pertengahan tahun 80-an label *Usrah* dalam kegiatan mereka berganti dengan gerakan *tarbiyah* karena munculnya gerakan Komando Jihad yang dipimpin oleh Imron yang merupakan seorang aktivis kegiatan *Usrah*. 40

Gerakan *tarbiyah* ini terdiri dari lima elemen penting yang saling mendukung satu dengan yang lain serta menguatkan fungsi dan peran masingmasing. Lima elemen tersebut *pertama* adalah DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) yang merupakan inisiator awal berdakwah melalui kampus, *kedua* Jaringan dakwah kampus (LDK) dan sekolah (ROHIS), *ketiga* alumnus perguruan tinggi luar negeri khususnya dari Timur Tengah, *keempat* aktivis ormas Islam maupun kepemudaan Islam, dan *kelima* para dai lulusan pondok pesantren.⁴¹

Pada tahun 1990 an, terjadi pergeseran politik pemerintahan orde baru, dimana presiden Soeharto mulai menempatkan aktivis Islam sebagai sekutu. Hal

⁴⁰ Ali Said Damanik "Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia", (Jakarta: Teraju), 2002.

⁴¹ M. Imdadun Rahmat, "*Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*", Yogyakarta: LKIS, 2008. 24.

ini tentu menjadi angin segar bagi gerakan *tarbiyah* sehingga mampu meluaskan dakwah mereka dan diterima luas di masyarakat. Sebelum resmi mendirikan Partai Keadilan (PK), terjadi perdebatan yang cukup panjang di kalangan internal mereka. Sebagian merasa perlu untuk mendirikan partai politik dengan alasan era reformasi membuka kran kebebasan untuk berekspresi dan meningkatkan tahap perjuangan pada *miḥwār siyāsī*, dan sebagian yang lain menganggap tidak perlu karena capaian yang diraih belum cukup untuk mewujudkan partai politik.

Dalam silang pendapat yang tidak berujung, akhirnya diadakanlah survei jajak pendapat berupa *polling*, dengan responden kalangan aktivis dakwah kampus dan non kampus yang berada di perkantoran⁴². Dari 6000 responden yang mendapatkan angket, sebanyak 5800 angket kembali, dari 5800 responden tersebut, 86% menginginkan berdirinya partai politik, 27% sisanya menginginkan unutk mempertahankan organisasi masyarakat, sementara sisanya mempertahankan habitat semula yaitu dalam bentuk yayasan, LSM, kampus pesantren, dan berbagai lembaga lainnya,⁴³

Dari hasil jajak pendapat tersebut, maka 52 aktivis tarbiyah melakukan musyawarah dengan diketuai DR. H.M. Hidayat Nur Wahid dan sekretaris H. Luthfi Hasan Ishaq, MA. Hasil dari musyawarah tersebut, mereka menyepakati

.

⁴² yang dimaksud dengan aktivis dakwah nonkampus adalah para aktivis yang pernah dibina oleh aktivis dakwah maupun mantan aktivis dakwah di kampus yang sudah keluar dan bekerja di berbagai perkantoran.

⁴³ M. Imdadun Rahmat, "*Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*", (Yogyakarta: LKIS, 2008). 35.

untuk mendirikan sebuah partai politik dengan nama Partai Keadilan (PK). Selanjutnya, PK bermusyawarah untuk memilih pimpinan dan disepakati untuk mengangkat DR. Nur Mahmudi Ismail sebagai Presiden partai, DR. Salim Segaf Al-Jufri sebagai ketua dewan syura partai, serta Anis Matta, Lc sebagai sektretaris jendral.⁴⁴

Dalam waktu yang relatif singkat, PK mampu membangun kepengurusan partai, dan dapat memenuhi persyaratan mengikuti pemilu sehingga dalam keikutsertaannya yang pertama pada pemilu tahun 1999 PK berhasil menjaring 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari keseluruhan jumlah suara. Dari perolehan suara tersebut PK dapat menempatkan 7 orang wakilnya di kursi DPR pusat.⁴⁵

Sesuai dengan ketentuan *Electoral threshold*,⁴⁶ yang mengharuskan sebuah partai melewati ambang batas 2% jika ingin mengikuti pemilu berikutnya, maka PK melakukan lobi di parlemen untuk menurunkan ambang batas *Electoral Threshold* namun gagal. Setelah gagal di parlemen, PK berusaha melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi bersama partai-partai lainnya yang tidak

_

⁴⁴ Ibid, 36.

⁴⁵ Ibid, 36.

⁴⁶ Threshold merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari persentase perolehan suara di pemilu. Di beberapa negara ada 2 istilah threshold yang biasanya dipakai. **Pertama** Electoral Threshold yaitu penerapan ambang batas persyaratan minimal yang harus diperoleh partai politik untuk mengikuti pemilu selanjutnya. **Kedua** Parliamentary Threshold adalah penerapan ambang batas persyaratan minimal yang harus diperoleh partai untuk mendapatkan kursi di parlemen. Electoral Threshold telah diterapkan di Indonesia pada tahun 2004, sedangkan Parliamentary Threshold digunakan di Indonesia pada tahun 2009.

lolos, namun di tengah perjalanan PK menarik diri dari proses *Judicial Review* tersebut.

Dalam rapat pleno tahun 2001, PK mencari cara lain untuk terus berdakwah di ranah politik, opsi yang muncul dalam rapat tersebut adalah *pertama* PK menjadi organisasi massa, *kedua* membuat partai baru yang simbolnya tidak jauh berbeda dari partai sekarang. Akhirnya opsi kedualah yang diterima dan dipilih.

Perumusan partai baru ini diserahkan kepada sebuah tim yang dipimpin oleh Muzammil Yusuf. Dalam berbagai rapat yang diadakan, akhirnya disepakati penambahan kata "sejahtera" sebagai nama baru partai tersebut sehingga bernama lengkap Partai Keadilan Sejahtera (PKS)⁴⁷ dan secara resmi PKS berdiri pada tanggal 20 April 2002.⁴⁸

B. PKS dan Perempuan

PKS merupakan partai "ajaib", karena hanya dalam kurun waktu 5 tahun setelah kegagalan pada pemilu 1999, mereka segera berbenah diri dengan berupaya menjaring pemilih seluas-luasnya, tidak hanya terbatas dari kalangan kader tarbiyah saja. Upaya ini berbuah manis, jika pada awal berdirinya pada tahun 1998 partai ini baru memiliki 42.202 kader, maka pada tahun 2004 jumlah kader inti

⁴⁷ Pemilihan kata "sejahtera" dibelakang kata Partai Keadilan menggunakan pertimbangan filosofis bahwa partai baru ini tidak semata-mata berjuang menegakkan keadilan hukum di tingkat politik saja, akan tetapi juga menyelesaikan persoalan kesejahteraan yang belum tercapai dikalangan masyarakat bawah.

⁴⁸ Sebenarnya perubahan nama PK menjadi PKS hanyalah siasat untuk bisa mengikuti pemilu tahun 2004, oleh karena itu suprastruktur (ideologi, pemikiran dan konsep partai) dan infrastruktur PKS (berupa jaringan kader, kepengurusan serta aset-aset partai) merupakan limpahan dari PK.

maupun pendukung sudah mencapai 394.190 orang atau 834 persen sejak upaya pengkaderan dilakukan mulai tahun 1998.⁴⁹

Unsur lain yang tidak kalah penting dalam meningkatkan jumlah suara PKS pada pemilu tahun 2004 adalah simpatisan. Simpatisan bukanlah kader partai maupun mereka yang memiliki latar belakang tarbiyah namun mereka memilih dan mendukung PKS karena merasa cocok dengan apa yang dicitrakannya.

Dari dua unsur penting dalam tubuh PKS, mayoritas dari mereka adalah perempuan (57 persen). Meskipun mayoritas perempuan, namun masih banyak pandangan miring tentang perempuan di PKS. Masyarakat luar menilai perempuan di PKS tidak ditempatkan menjadi pemain utama dalam politik dan parlemen, mereka menganggap perempuan hanya dijadikan mesin pendulang suara ketika pemilu. Hal ini dikarenakan meskipun PKS sudah menyertakan 30 persen keikutsertaan perempuan dalam pemilu, namun hanya 13 persen anggota perempuan PKS yang terpilih pada tahun 2004 dan berada pada urutan ke 8 partai. ⁵⁰

Menanggapi isu tersebut PKS mengeluarkan sebuah platform⁵¹ tentang perempuan. isi dari platform tersebut adalah "dengan bingkai takwa mewujudkan

⁴⁹ M. Imdadun Rahmat, "*Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*", (Yogyakarta: LKIS, 2008). 39.

⁵⁰ Anthony Bubalo, Greg Fealy, Whit Mason, "*PKS dan Kembarannya, Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*", (Depok: Komunitas Bambu, 2012), 61.

⁵¹ Ketua Majelis Syuro PKS KH. Hilmi Aminudin dalam pengantarnya menyatakan Platform PKS adalah sekumpulan nilai, harapan, dan capaian konseptual dari hasil interaksi dan internalisasi institusi dakwah terhadap sejarah panjang dan pengalaman dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan platform masing-masing kader sebagai da'i dapat memahami bagaimana gerak

perempuan Indonesia yang sejahtera, cerdas, berdaya, dan berbudaya melalui upaya mengefektifkan kerja lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemberdayaan perempuan".

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa "Menjadi sebuah konsekuensi logis bagi PK Sejahtera untuk memperjuangkan kaum perempuan Indonesia agar dapat memiliki semua kualifikasi untuk mengoptimalkan tanggung jawabnya sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat maupun warga negara. Kualifikasi yang dimaksudkan adalah: bertaqwa, sejahtera, cerdas, berdaya dan berbudaya".

PKS sendiri dalam struktur organisasinya mempunyai bidang yang disebut BPKK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga). Visi dari BPKK tahun khidmat 2015-2020 adalah "Berkhidmat untuk rakyat melalui peningkatan peran perempuan dan ketahanan keluarga". Sedangkan misinya adalah "penguatan ketahanan keluarga Indonesia, penguatan paradigma ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas dan penokohan kader perempuan PKS serta optimalisasi hubungan kelembagaan perempuan."⁵²

Ketua BPKK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga) DPD PKS Wirianingsih menyatakan bahwa PKS sangat akomodatif terhadap perempuan. perempuan diberikan ruang yang cukup luas untuk melaksanakan kerja-kerja yang

_

⁻langkah, sikap dan arah institusi dakwah. (Majelis Pertimbangan Pusat PKS, "*Memperjuangkan Masyarakat Madani Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS*", (Jakarta: tp. 2008) iv.)

⁵² http://pks.id/bpkk (diakses 2 Desember 2017).

komprehensif sesuai dengan amanah di partai. Namun beliau juga mengingatkan bahwa peran utama seorang perempuan adalah sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.⁵³

Dari beberapa hal di atas, dapat diketahui bahwa anggapan PKS merupakan partai yang tidak ramah terhadap perempuan adalah salah dan tidak benar. PKS menghormati dan menghargai peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini sesuai dengan syari'at Islam dimana para *saḥābiyyat* pada jaman Rasulullah SAW ikut andil dalam peperangan dan bai'at.⁵⁴



HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kota Madiun merupakan salah satu wilayah administratif yang menjadi bagian dari propinsi Jawa Timur. Terletak di bagian barat propinsi Jawa Timur dan

⁵³ <u>http://pks.id/content/pks-sangat-akomodatif-terhadap-peran-perempuan (diakses 2</u> Desember 2017).

⁵⁴Wirianingsih, "membebaskan dan memuliakan perempuan", dalam http://pks.id/content/membebaskan-dan-memuliakan-perempuan (2 Desember 2017).

merupakan bekas ibukota Karesidenan Madiun dan terletak di tengah-tengah kabupaten Madiun. Kota Madiun terletak sekitar 172 KM sebelah barat kota Surabaya.

1. Kondisi Geografis

Secara geografis terletak diantara 111° - 112° Bujur Timur dan dan 7° - 8° Lintang Selatan. Batas-batas administratif Kota Madiun sebagai berikut :

• Sebelah Utara : Kecamatan Madiun

• Sebelah Selatan : Kecamatan Geger

• Sebelah Barat : Kecamatan Jiwan

• Sebelah Timur : Kecamatan Wungu

Kondisi wilayah Kota Madiun seluruhnya adalah tanah datar. Dengan luas wilayah 33,23 Km² atau hanya sekitar 0,072 persen dari total luas wilayah propinsi Jawa Timur, Kota Madiun terbagi menjadi 3 Kecamatan dan 9 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Taman dengan luas wilayah 12,46 Km² (37,50 Persen), disusul dengan Kecamatan Kartoharjo (32,29 Persen) dan terakhir Kecamatan Manguharjo (30,21 Persen).

Secara administratif kota Madiun terbagi menjadi 3 kecamatan dan 27 kelurahan. Pemekaran wilayah terjadi pada tingkat RT, dimana pada tahun 2014 jumlah RT 1.013, pada tahun 2015 bertambah menjadi 1.021.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk kota Madiun pada tahun 2015 sebesar 174.995 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,36 persen. Penduduk kota Madiun hampir mempunyai komposisi yang seimbang diseluruh golongan umur, hal yang menarik adalah pada pada usia 60 tahun ke atas. Pada usia ini jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan angka harapan hidup perempuan lebih besar daripada laki-laki di kota Madiun.

Jumlah angkatan kerja penduduk kota Madiun pada tahun 2015 sebanyak 90.721 orang atau sebesar 51,84 persen dari total penduduk kota Madiun. Dari jumlah tersebut, 56,97 persen adalah laki-laki, dan sisanya 43,03 persen adalah perempuan. Penduduk perempuan yang bukan angkatan kerja besarnya lebih dari kali lipat dibandingkan penduduk laki-laki. Salah satu faktor penyebabnya adalah semakin banyak perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga daripada bekerja.

Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia (SDM), kualitas SDM di Kota Madiun lumayan baik, hal ini dapat diketahui dari jenjang pendidikan yang ditempuh penduduk Kota Madiun, 19, 07 persen telah selesai menempuh jenjang pendidikan dari diploma hingga S2/S3. AMH (Angka Melek Huruf) pada tahun 2015 telah mencapai 98,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun telah mengenyam bangku pendidikan.

Lapangan pekerjaan di Kota Madiun di dominasi perindustrian dan peradagangan. Hal sesuai dengan julukan kota Madiun sebagai Kota "Gadis" yang

berarti Peradagangan dan Industri. Sebagian besar penduduk Kota Madiun berstatus kerja sebagai buruh/karyawan yang jumlahnya mencapai 55,81 persen pada tahun 2015. Sedangkan yang berstatus usaha mandiri sekitar 20,26 persen dan sisanya sekitar 4,74 persen bekerja sebagai pekerja bebas pertanian maupun non pertanian.

Kesejahteraan hidup penduduk Kota Madiun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan semakin lama semakin menurun. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin Kota Madiun sekitar 8.480 jiwa atau sekitar 4,86 persen lebih rendah daripada tahun 2013 yang jumlahnya sekitar 8,740 jiwa. Angka kesejahteraan penduduk Kota Madiun juga dapat dilihat dari pengeluaran per kapita. Pengeluaran penduduk satu juta ke atas terbilang besar, yaitu sekitar 49,23 persen. Untuk pengeluaran perkapita dibawah lima ratus ribu rupiah sekitar 14,76 persen. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum penduduk Kota Madiun sejahtera. 55

3. Sosial Kultural

Kota Madiun merupakan daerah yang berada diperbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Budaya mataram hingga kini masih terasa sangat kental dirasakan. Hal ini dikarenakan dahulu Madiun merupakan salah satu daerah yang

-

⁵⁵ Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di buku Statistik Daerah Kota Madiun 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Kota Madiun Dalam Angka 2015 yang juga diterbitkan oleh BPS Kota Madiun.

dahulu berada dibawah kekuasaan kerajaan Mataram.⁵⁶ Sampai sekarang, masih banyak sisa-sisa kebudayaan Mataram yang dapat disaksikan di Madiun dan aderah sekitarnya, seperti candi, kesenian dongkrek, serta pencak silat Setia Hati. Karena besarnya pengaruh Kerajaan Mataram dan budayanya pada masyarakat Madiun, maka keislaman penduduk Madiun juga terpengaruh dengan gaya beragama keraton Mataram yang masih memadukan antara agama dan Kejawen.

Disamping pengaruh kebudayaan Mataram yang begitu kuat, di daerah Madiun dan sekitarnya terdapat beberapa Pondok Pesantren yang sejak jaman dahulu berperan penting dalam mengislamkan penduduk sekitar Madiun. Diantara Pesantren tersebut adalah Pondok Pesantren Sabilil Muttaqin (PSM) di daerah Takeran yang berdiri sejak tahun 1880 M atau 1303 H. Selain PSM, di daerah Sewulan, Madiun bagian selatan dahulu juga berdiri Pondok Pesantren yang didirikan oleh Raden Mas Bagus Harun. Beliau merupakan murid dari Kyai Ageng hasan Besari pendiri Pondok Pesantren Tegalsari, Jetis Ponorogo.

⁵⁶ Sejarah berdirinya Madiun sebelum pemisahan antara Kabupaten Madiun dan Kota Madiun berawal pada abad ke 15, tepatnya hari Jumat Legi tanggal 15 Suro 1487 Be atau Hari Kamis Kliwon 15 Juli 1568 saat Pangeran Timur yang juga merupakan adik dari sultan Panjang Sultan Agung Hadiwijaya (Joko Tingkir) diangkat menjadi Bupati atas kabupaten Purabaya dan bergelar Pangeran Puroboyo. Sejak saat itu berakhirlah pemerintahan kyai Rekso Gati (1516-1568) sebagai kepanjangan tangan dari kerajaan Demak. Pada tahun 1568 Pangeran Timur menyerahkan kekuasaannya kepada putrinya Raden Ayu Retno Dumilah. Mengetahui bahwa Madiun dipimpin oleh seorang perempuan, Mataram berusaha untuk menaklukkan Purabaya namun selalu gagal, hingga kemudian Mataram menggunakan siasat lain, yaitu dengan menyunting Raden Ayu Retno Dumilah untuk Sutawijaya dan kemudian diboyong ke Mataram. Dengan demikian takluklah Purabaya di tangan Mataram, dan sebagai peringatan atas penguasaan Mataram terhadap Purabaya, maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 November 1590 nama Purabaya diganti menjadi Madiun. Hal inilah yang menyebabkan kebudayaan Madiun lebih memiliki nuansa Mataram.

Karena terdapat dua budaya yang berbeda, maka di Madiun terdapat dua golongan besar masyarakat Islam yaitu golongan *Abangan*, dan Kaum Santri. Abangan adalah kelompok masyarakat yang memeluk agama Islam tetapi belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam, sedangkan Santri adalah kalangan masyarakat yang berpegang teguh pada syariat Islam. Selalu timbul perselisihan diantara dua golongan ini, hingga warisan kebencian diantara keduanya terlihat jelas dalam peristiwa PKI Madiun tahun 1948.⁵⁷

Kota Madiun merupakan daerah strategis karena menjadi penghubung diantara dua provinsi, yaitu provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena letaknya yang strategis, Kota Madiun menjadi daerah Urban, dimana banyak orang menuju dan berpindah tempat tinggal ke Kota Madiun untuk bekerja dan beraktifitas.

Dengan banyaknya penduduk urban di Kota Madiun, maka geliat keagamaan pun juga berkembang pesat khususnya agam Islam. Ḥalaqoh dan pengajian-pengajian rutin digelar, berbagai macam ormas Islam dan aliran masuk mewarnai ragam Islam di Kota Madiun. Salah satunya adalah kajian keagamaan yang digelar oleh sayap dakwah PKS.

B. Partisipasi PKS Kota Madiun Dalam PEMILU 2014

-

⁵⁷ Sri Dwi Ratnasari, "Dampak Peristiwa Madiun 1948 Terhadap Masyarakat Kota Madiun", *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol.XXII, No.2 (Juli 2015), 147.

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Kota Madiun tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014. Dalam Pileg yang diikuti 143.110 pemilih, 3 partai politik dari 12 parpol yang mengikuti pertarungan mendapatkan suara terbanyak. Ketiga partai tersebut adalah Partai Demokrat 7.033 suara, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 6.211 suara dan yang ketiga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih 4.363 suara.

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sebagai salah satu peserta Pileg Kota Madiun pada tahun 2014, hanya mendapatkan 4273 suara. Dengan demikian, sesuai dengan hitungan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) hasil suara sah, maka PKS hanya menempatkan 1 wakilnya saja di DPRD Kota Madiun sebagai anggota legislatif.

Tabel 3.1

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis
Kelamin di Kota Madiun

			Jenis Kelamin		
	Partai Politik	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Partai Nasional Demokrasi	2	0	2	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	3	1	4	
3.	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	1	
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	2	6	
5.	Partai Golongan Karya	2	0	2	
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	1	4	
7.	Partai Demokrat	4	3	7	
8.	Partai Amanat Nasional	1	1	2	
9.	Partai Persatuan Pembangunan	0	1	1	

10. Partai Hati Nurani Rakyat

1

0

1

Kota Madiun

21

30

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Madiun

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa 1 anggota legislatif dari PKS

tersebut adalah laki-laki yaitu bapak Hasta Hadiwiguna, SH.

C. Struktur Kepengurusan DPD PKS Kota Madiun

Seiring dengan berjalannya waktu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota

Madiun terus berkembang dan melaju terus. Untuk menjalankan amanah yang

semakin berat ini, DPD PKS Kota Madiun menyusun kepengurusan DPD PKS

Kota Madiun. Kepengurusan DPD PKS Kota Madiun diambil dari kader-kader

pilihan yang memang memiliki kapabilitas dan kecakapan dalam mengemban

tugas dan amanah. Berbagai latar belakang profesi tidak menjadi persoalan, karena

sebagian besar dari mereka sama-sama merupakan aktivis dakwah.

Rekrutmen pengurus dilakukan dengan cara pendekatan personal dan

melalui pengkaderan yang biasanya dilakukan dalam kegiatan ta'lim (liqo')

mereka. Adapun struktur kepengurusan DPD PKS Kota Madiun tahun 2015-2020

terdiri atas:

Ketua Umum

: Nur Salim, S.Pd.I

Wakil Ketua Umum

: Drg. Indahsat Rahmanianti

Sekretaris : M. Priyanda Lukito, SE

Bendahara Umum : Dra. Retno Indrawati

Ketua Bidang Pengakderan : Yudha S.Pd

Ketua Bidang Kepemudaan : Danang

Ketua Bidang Polhukam : Haris Nabawi

Ketua Bidang Kewanitaan : Rina Dwi Astuti.

Ketua BP3 : Hasta Hadiwiguna, SH

Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2007 tentang partai politik merupakan tantangan baru sekaligus peluang bagi perempuan. Dengan terbitnya undang-undang nomor 2 tahun 2007 tersebut, partai politik harus memperhatikan dan memberikan kesempatan perempuan untuk ikut terjun dalam dunia politik. Dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Begitu juga pada pasal 20 dinyatakan bahwa kepengurusan partai politik ditingkat propinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterlibatan 30% perempuan yang diatur dalam AD/ART partai.

DPD PKS Kota Madiun sebagai salah satu partai politik yang diakui di Kota Madiun telah berusaha untuk memenuhi persyaratan pasal 20 tersebut dalam struktur kepengurusannya. Hal ini menunjukkan bahwa PKS Kota Madiun telah

melakukan kegiatan kaderisasi perempuan, sehingga tidak hanya menjadikan perempuan sebagai pemasok suara saja dalam pemilu.

D. Upaya PKS Kota Madiun Untuk Melindungi Hak Konstitusional Kader Perempuannya

Pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 yang lalu, PKS Kota Madiun telah berupaya untuk memenuhi ambang batas 30% keterwakilan perempuan yang maju menjadi calon anggota legislatif. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2

Data CALEG PKS Kota Madiun tahun 2014

NO.	DAPIL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	DAPIL I	5	3	8
2.	DAPIL II	4	3	7
3.	DAPIL III	3	2	5
4.	DAPIL IV	6	3	9
	TOTAL	18	11	29

Sumber: KPU Kota Madiun

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa PKS Kota Madiun telah menyertakan 37% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa PKS Kota Madiun mengapresiasi keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan memenuhi hak-hak konstitusional kader perempuan mereka yaitu hak untuk memilih dan dipilih.

Namun, pemenuhan kuota 30 % perempuan tersebut agaknya masih belum sepenuh hati, hal tersebut dikarenakan diantara para kader PKS sendiri masih

terdapat perbedaan pandangan tentang pentingnya perempuan masuk dalam politik dan parlemen. Hal ini seperti yang sudah diungkapkan Bapak Hari Sutji selaku anggota bidang pengkaderan serta mantan anggota legislatif DPRD Kota Madiun tahun 2009-2014 "lebih banyak *muḍarat*nya perempuan masuk ke politik, karena sebenarnya perjuangan perempuan itu masih bisa diwakili oleh laki-laki. Tapi karena kewajiban konstitusional maka harus mengikuti aturan main". ⁵⁸

Hal serupa juga diungkapkan ibu Retno Indrawati selaku Bendahara Umum DPD PKS Kota Madiun, menurutnya "sebenarnya kita belum butuh banget dengan keterwakilan perempuan di parlemen, karena untuk pembuatan undang-undang dan sebagainya masih bisa diwakili oleh laki-laki.⁵⁹

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh ibu Rina Dwi selaku ketua bidang kewanitaan, menurut beliau "kita sebagai perempuan harus berperan dimasyarakat untuk menyerap aspirasi kaum perempuan, jadi tidak sekedar memenuhi kuota. Seperti kita ketahui kebijakan dan undang-undang dibuat di parlemen, bagaimana kita bisa melindungi perempuan jika kita sebagai perempuan tidak masuk kesitu (parlemen)".60

Senada dengan ibu Rina, Bapak Hasta Hadiwiguna selaku anggota legislatif kota Madiun tahun 2014-2019 dan ketua bidang pemenangan Pemilu mengungkapkan "regulasi mengharuskan keterwakilan 30% perempuan dalam

-

⁵⁸ Hari Sutji, Wawancara, Madiun, 07 Agustus 2017

⁵⁹ Retno Indrawati, *Wawancara*, Madiun, 07 Agustus 2017

⁶⁰ Rina Dwi Astuti, Wawancara, Madiun, 21 Agustus 2017

politik, hal ini bukan hanya sebatas formalitas, karena dengan melihat kondisi dan persoalan perempuan keterwakilan perempuan di parlemen sangat dibutuhkan, karena laki-laki tidak cukup mampu untuk mengerti persoalan perempuan."⁶¹

Karena masih adanya perbedaan pandangan antara para kader PKS, maka terdapat beberapa kendala yang menjadikan kader perempuan enggan untuk menggunakan hak dipilihnya dalam Pemilu. Diantara kendala-kendala tersebut adalah:

- keinginan yang masih rendah dari kader perempuan untuk masuk parlemen dan lebih aktif di kegiatan sosial.
- Pandangan sebagian kader yang menganggap pemenuhan keterwakilan
 perempuan hanya sekedar untuk memenuhi aturan regulasi perundang-undangan saja.⁶²

Dengan adanya hambatan tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian kader perempuan PKS di Kota Madiun tidak menyadari jika peraturan dan regulasi yang menyangkut hak-hak perempuan hanya bisa dibuat di parlemen, jika mereka tidak mau berperan serta aktif dalam pembuatan regulasi tersebut, maka bias dipastikan undang-undang yang dihasilkan belum terlalu melindungi hak-hak perempuan.⁶³

Dalam usahanya untuk dapat memenuhi hak-hak konstitusional kader perempuan dan menyadarkan pentingnya keterlibatan mereka dalam politik, PKS

-

⁶¹ Hasta Hadiwiguna, Wawancara, Madiun, 02 Agustus 2017

⁶² Nur Salim, Wawancara, Madiun, 07 Juli 2017

⁶³ Rina Dwi Astuti, Wawancara, Madiun, 21 Agustus 2017.

Kota Madiun melakukan beberapa upaya dan usaha sehingga para perempuan khususnya kader perempuan PKS terlindungi hak-hak konstitusional mereka.

Beberapa upaya dan usaha yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Sosialisasi

Sosialisasi tentang persamaan hak dan kewajiban perempuan di depan hukum, serta terlindunginya hak-hak konstitusional perempuan dilakukan pada beberapa macam kegiatan diantaranya adalah kegiatan ta'lim (liqo') dan diklat. Kegiatan ta'lim pada dasarnya merupakan pembelajaran keagamaan kepada anggota tarbiyah. Namun tidak menutup kemungkinan dalam ta'lim tersebut disisipi ilmu-ilmu politik dan hukum yang dapat meningkatkan pengetahuan anggota tarbiyah tentang politik dan hukum di Indonesia serta cita-cita dan tujuan PKS. Untuk perempuan, dalam ta'lim juga terdapat materi fiqih kewanitaan dan keakhwatan yang berisi tentang kewajiban-kewajiban sebagai seorang perempuan muslimah serta hak-haknya terhadap diri sendiri, keluarga serta negara dalam masalah 'ubūdiyyah maupun mu'āmalah. Diharapkan dari sosialisasi yang dilakukan dalam ta'lim ini, kader perempuan PKS memiliki pemahaman bahwa hak-hak konstitusional mereka dilindungi oleh undang-undang dan syariat Islam serta mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki disemua bidang.

Menurut Ibu Rina Dwi Astuti selaku Ketua Bidang Kewanitaan, PKS Kota Madiun mempunyai 8 fokus kegiatan yaitu :

a. Pembekalan pra nikah

- b. Harmonisasi suami istri
- c. Pendidikan orang tua
- d. Pendidikan politik
- e. Pembekalan lansia
- f. Konseling keluarga
- g. Ekonomi keluarga
- h. Sahabat anak dan remaja.

Dari 8 fokus tersebut, semua mencakup apa yang ada dalam diri manusia, termasuk perempuan. Sehingga sebagai kader perempuan mampu berperan sebagai ibu rumah tangga, dengan tidak terhalangi hak-hak politiknya.⁶⁴

2. Pendekatan secara personal.

Pendekatan ini juga merupakan cara yang sering dilakukan oleh DPD PKS Kota Madiun kepada simpatisan. Melalui pendekatan secara personal perempuan dapat mengetahui lebih jauh tentang hak-hak konstitusional mereka, serta kewajiban apa saja yang harus mereka lakukan di depan hukum dan undang-undang. Pendekatan secara personal biasanya dilakukan kepada simpatisan ataupun anggota pengajian (*liqo'*) yang dipandang memiliki kapabilitas dan kecakapan lebih dari anggota yang lain.

3. Pengkaderan.

⁶⁴ Rina Dwi Astuti, *Wawancara*, Madiun, 21 Agustus 2017.

⁶⁵ Nur Salim, Wawancara, Madiun, 07 Juli 2017.

PKS selain sebagai partai dakwah juga merupakan partai kader. Maknanya PKS selalu berusaha untuk mencari bibit-bibit baru kader dakwah dan politik untuk meneruskan estafet perjuangan partai. Pengkaderan dilakukan melalui tahapan *liqo* 'yang biasa dilakukan. Dari kegiatan tersebut, nantinya akan terjaring dan dapat diketahui siapa saja yang dianggap mampu untuk berjuang meneruskan estafet dakwah melalui PKS.⁶⁶

Melalui pengkaderan yang dilakukan, diharapkan semua kader khususnya perempuan mengetahui kewajiban dan hak-hak konstitusional mereka. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian diantara kader perempuan bahwa hak mereka sama dengan laki-laki dan dilindungi oleh syariat Islam, dengan demikian tidak ada keraguan lagi bagi mereka untuk maju dan ikut berperan serta dalam semua bidang.

BAB IV

ANALISIS HAK KONSTITUSIONAL KADER PEREMPUAN PKS KOTA MADIUN BIDANG POLITIK DALAM PANDANGAN FIQIH SIYASAH

C. Pendapat Ulama Terhadap Peran Perempuan Dalam Ranah Publik

Agama Islam datang membawa misi *Raḥmatan lil 'Alamīn*, penyebar kasih sayang dan penghapus kesenjangan diberbagai bidang kehidupan. Datangnya agama Islam juga menjadi pembebas manusia dari berbagai macam bentuk penindasan hak asasi manusia. Tradisi budaya *jahiliyyah* yang melegitimasikan

_

⁶⁶ Hari Sutji, *Wawancara*, Madiun, 07 Agustus 2017.

perbudakan, diskriminasi rasial dan sosial, dan penindasan kepada perempuan atas nama tuhan *Latta* dan *Uza* dikikis habis oleh Islam. Islam menjamin pemenuhan sesuatu yang menjadi hak alami seseorang, seperti hak hidup, hak atas kebebasan, hak atas persamaan dan keadilan.

Perempuan dalam agama Islam mempunyai pembahasan tersendiri, hal ini dikarenakan perempuan sejak jaman *jahiliyyah* selalu ter*marginal*kan dengan adat istiadat daerah setempat. Setelah datangnya Islam, ternyata adat me*marginal*kan perempuan masih berlaku bahkan hingga sampai sekarang.

Dalam sebuah laporan yang di rilis oleh Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2015 disebutkan bahwa negara-negara Timur Tengah yang berasaskan Islam dan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran serta perempuan dalam kehidupan sosial dan bernegara masih terbilang minim sekali. Dalam bidang politik Qatar merupakan negara dengan peringkat paling buruk, berada di urutan ke 144, terkait dengan peran serta warga perempuannya di bidang politik. Hal ini disebabkan tidak adanya Undang-Undang khusus yang menyebutkan kuota khusus perempuan di dalam parlemen. Sedangkan negara dengan peringkat terbaik se Timur Tengah terkait dengan peran serta warga perempuannya dalam bidang politik diraih oleh negara Aljazair. Hal ini dikarenakan kesadaran dan tingkat partisipasi perempuannya sudah tinggi di parlemen.⁶⁷

-

⁶⁷ Dalam rilisnya, Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2015 menyebutkan bahwa peran serta perempuan negara-negara Timur Tengah masih jauh tertinggal dari negara Eropa disegala bidang. Dalam bidang ekonomi Yaman berada diurutan 145, Syiria 143, Yordania 140, Maroko 139,

Apabila kita kembali ke syariat Islam, perempuan dan laki-laki ditempatkan di tempatnya masing-masing secara terhormat tanpa adanya perbedaan dalam bentuk apapun. Firman Allah SWT

"Wahai Manusia! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan"68

Makna dari ayat tersebut jelas, bahwa semua manusia, baik laki-laki dan perempuan dilahirkan dari perpaduan keduanya.⁶⁹ Hal ini juga diperkuat dengan sabda Nabi SAW :

"perempuan adalah saudara kandung laki-laki" (HR. Aḥmad, Abū Daud dan Al-Tirmizi).

Syariat Islam memberikan kedudukan dan tempat yang sama bagi seluruh umat di sisi Allah SWT. Tidak terkecuali perempuan, mereka juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai bidang dengan laki-laki. Memang

Libanon 138, Mesir 136, Oman 135, Saudi Arabia 134, Kuwait 117, Uni Emirat Arab 119, Qatar 123 dan Tunisia 127. Dalam bidang pendidikan Yaman berada diperingkat 142 dan Kuwait di urutan 77. Sedangkan negara yang ramah perempuan dalam mendapatkan pekerjaan hanya ada di negara Bahrain, Qatar dan Uni Emirat Arab.

⁶⁸ Al-Quran, 49:13.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, "Perempuan", (Jakarta: lentera Hati, 2005), 388.

terdapat perbedaan perlakuan terhadap perempuan dalam beberapa hukum, namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak-hak perempuan dalam Islam.

Dalam fiqh siyāsah (persoalan politik) keterlibatan perempuan dalam ruang publik menjadi perdebatan yang panjang diantara para ulama' sejak jaman dahulu hingga sekarang. Hal ini disebabkan perempuan lebih feminis dan mengedepankan perasaan dalam menghadapi berbagai macam persoalan dibandingkan laki-laki. Di samping itu, terdapat beberapa teks ḥadith nabi yang menjelaskan tentang hukum asal kedudukan perempuan seperti ḥadith

"perempuan merupakan pemimpin dalam rumah suaminya, dan terhadap anakanaknya." (HR Bukhori Muslim).⁷⁰

Dari ḥadith tersebut dapat dipahami bahwa pekerjaan asal perempuan adalah di dalam rumah, karena dia bertanggung jawab terhadap kebaikan isi rumah.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَحْبَرَنَا مُوْسَى بنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُكُمْ رَاعِ وَكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ رَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: dari 'Abdan berkata telah mengabarkan kepadaku Abdullah, telah mengabarkan kepadaku Musa bin 'uqbah dari Nafi' dari ibnu Umar dari Nabi Ṣollahu 'alaihi Wasallam beliau bersabda " kalian semua pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin, seorang penguasa adalah pemimpin, dan seorang laki-laki (suami) merupakan pemimpin atas rumah tangganya, dan perempuan (istri) merupakan pemimpin dalam rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya, kalian semua adalah pemimpin dan kalian bertanggungjawab atas kepemimpinannya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁷⁰ Teks lengkap hadith tersebut adalah:

Namun, tidak menutup kemungkinan perempuan beraktifitas di luar rumah dan menjadi seorang pemimpin. Hal itu terlihat jelas pada teks hadith

yang bersifat umum meliputi laki-laki dan perempuan.

Dalam Al-Qur'an terdapat perintah kepada perempuan untuk berdiam diri di rumah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT

"dan hendaklah kamu tetap di rumahmu"⁷¹

Quraish Shihab, salah seorang ahli tafsir Indonesia menyebutkan bahwa ayat tersebut hanya menekankan perlunya perempuan -apalagi yang sudah berkeluarga- untuk lebih menitikberatkan perhatian mereka kepada pembinaan rumah tangganya. Hal ini lanjutnya sama seperti apa yang telah diungkapkan oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya yang menyatakan bahwa ayat ini bukan berarti perempuan tidak boleh meninggalkan rumah, Ia hanya mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, dan selain itu adalah bukan tugas pokoknya.

Jika memang perempuan dibutuhkan perannya untuk ikut andil dan berpartisipasi dalam masyarakat karena kemampuan dan keahliannya dalam

⁷¹ Al-Qur'an, 33: 33.

⁷² M. Quraish Shihab, "Perempuan", (Jakarta: lentera Hati, 2005), 391.

bidang tertentu, maka untuk menyikapi hal tersebut, para ulama memberikan dalil diperbolehkannya perempuan bekerja dan beraktifitas di luar rumah, diantaranya adalah:

- a. Dalil Al Quran
 - QS. Al Baqoroh ayat 233

"dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut" 73

Dari ayat tersebut diketahui bahwa diperbolehkannya seorang perempuan bekerja menyusui anak orang lain, dan pekerjaan menyusui ini terkadang mengharuskan perempuan untuk keluar dari rumahnya.⁷⁴

• QS. Al-Mumtahanah ayat 12

"Wahai nabi! Apabila ada perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk melakukan bai'at (janji setia)...."

⁷³ Δ1-Our'an 2: 233

⁻

⁷⁴ Abdulloh bin Muhammad Ibnu Qudamah "*Al-Mugni*", (Dar-'Ālam Al-Kutub: Riyaḍ, 1997), 433.

Diterimanya bai'at para perempuan oleh Nabi SAW menjadi bukti bahwa mereka diperbolehkan keluar rumah dan hak mereka untuk menentukan pilihan/pandangannya sendiri diakui oleh Islam.⁷⁵

b. Hadith Nabi SAW

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ جَجَدَّ غَنْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلُّ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَلَى فَجَدِّيْ غَنْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوْفًا صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَلَى فَجَدِّيْ غَنْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوْفًا 'dari Jabir bin Abdillah berkata "bibiku diceraikan suaminya, dan dia ingin menebang pohon kurma , kemudian dilarang oleh seseorang. Maka dia mengadukannya kepada Nabi SAW dan beliau bersabda "silahkan tebang kurmamu, semoga engkau bisa bersedekah atau melakukan kebaikan dengan hal terebut". (HR Muslim).

Hadith tersebut menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW memperbolehkan seorang perempuan yang sedang dalam masa 'iddah keluar dari rumahnya untuk menebang pohon kurma dan mendapatkan manfaat dari pohon tersebut.⁷⁶

Hadith lain

حَدَّنَنَا مَحْمُوْدُ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِيْ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوْكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوْكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ وَكَانَ يَخْبُرُ وَكَانَ يَخْبُرُ وَكَانَ يَخْبُرُ وَكَانَ يَخْبُرُ

⁷⁵ M. Quraish Shihab, "Perempuan", (Jakarta: lentera Hati, 2005), 381.

⁷⁶ Al-Nawawi "*Ṣoḥīḥ Muslim Bi Sharḥi Al-Nawawi*", vol.10, (Al-Maṭba'ah Al-Miṣriyyah : Kairo, 1929), 108.

جَارَاتٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةً صِدْقٍ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِيْ وَهِيَ مِنِي عَلَى تُلْتَيْ فَرْسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِيْ اللهِ صَلَى الله عليه وسلم وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِيْ فَلَقِيْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيه وسلم وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغَيْرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيْرَ مَعَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغَيْرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيِّ قَدْ اِسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِينِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاحَ لِأَرْكُبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ عَلَي عَنْ رَبُولُ اللهِ عَلَى وَسُلم وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاحَ لِأَرْكُبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ عَلَى اللهُ عَلَي وَسُلم وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاحَ لِأَرْكُبِ فَالله حَلَى عَلَى الله عَلَي عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْهُ وَعَرَفْتُ عَلَى عَنْ أَنْكُ عَلَى عَلْهُ فَالله عَلَيْ عَلَى الله عَلْ الله عَلَى عَلَى عَمْ فَقَلْتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْتُ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ وَكُولِكَ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى

"Telah menceritakan kepada kami Maḥmūd telah menceritakan kepada kami Abu Usāmah telah menceritakan kepada kami Hishām ia berkata: telah mengabarkan bapakku dari Asma' binti Abu Bakar Raḍiya Allāhu 'Anhumā ia berkata: Al-Zubair menikahiku, saat itu ia tidak memiliki harta dan tidak juga memiliki budak serta tidak memiliki apa-apa kecuali arat penyiram lahan dan seekor kuda. Mak akulah yang memberi makan dan minum kudanya, menjahit timbanya serta membuatkan adonan roti, padahal aku bukanlah seorang yang pandai membuat roti. Karena itu para tetanggaku dari kaum Anshorlah yang membuatkan roti. Aku memindahkan biji kurma dari kebun Al-Zubair yang telah ditetapkan Rasulullah SAW di atas kepalaku. Tanah itu dariku atas dua pertiga farsakh. Suatu hari aku datang sementara biji kurma ada di atas kepalaku. Lalu aku berjumpa dengan Rasulullah SAW yang sedang bersama dengan beberapa orang dari kaum Anshor. Beliau kemudian memanggilku dan bersabda "hei, hei" rupanya beliau berhasrat untuk menaikanku di atas kendaraan di belakangnya. Namun aku malu untuk

berjalan bersama para lelaki dan aku ingat akan kecemburuan Al-Zubair, ia adalah orang yang paling pencemburu. Maka Rasulullah SAW pun tahu bahwa aku malu hingga beliau pun berlalu. Setelah itu akupun menemui Al-Zubair dan berkata "Rasulullah SAW menemuiku sementara di atas kepalaku ada biji kurma sedangkan beliau sedang bersama beberapa orang dari kalangan Anshar, lalu beliau mempersilahkan agar aku naik kendaraan, namun aku malu dan juga tahu akan kecemburuanmu. Maka Al-Zubair pun berkata" demi Allah, kamu membawa biji kurma itu adalah lebih besar bagiku daripada engkau naik kendaraan bersama beliau. Akhirnya Abu Bakar pun mengutus seorang pembantu yang dapat mencukupi pekerjaanku untuk mengurusi kuda, dan seolah-olah ia telah membebaskanku. (HR. Bukhori).⁷⁷

Dari beberapa dalil di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja dan beraktifitas di luar rumah selama aman dari fitnah dan masih dalam batasan syariat Islam.

Adapun batasan-batasan syariat yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan yang bekerja di luar rumah adalah :

a. Pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan mubah.

⁷⁷ Ibnu Ḥajar Al-'Asqolany menyebutkan ada beberapa hal yang dapat dijadikan dalil dari kisah tersebut, diantaranya adalah **pertama** diperbolehkannya istri bekerja membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangganya, **kedua** tidak diperbolehkannya orang tua atau raja (pemimpin) melarang seorang perempuan yang rela bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga suaminya, **ketiga** diperbolehkannya membonceng permpuan pada kendaraan yang dikendarai lakilaki, **keempat** kecemburuan seorang suami terhadap istrinya atas pekerjaan berat yang ditanggungnya.

- Beradab dan berpakaian islami ketika berinteraksi dengan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.⁷⁸
- c. Memiliki kemampuan (skill) yang memadai dalam pekerjaannya tersebut.
- d. Masyarakat memang benar-benar membutuhkan keberadaannya.
- e. Mampu menyeimbangkan tugas-tugasnya di luar rumah dan di dalam rumah.
- f. Mendapatkan ijin dari suami / wali.
- g. Pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tabiat perempuan.⁷⁹
- h. Perempuan bekerja demi mememenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya, atau kalaupun ada tidak mencukupi.⁸⁰
- B. Hukum Aktifitas Pe<mark>rempuan Di Bida</mark>ng P<mark>olit</mark>ik dan Kekuasaan

Dalam kitab Al-Ahkām Al-Sultoniyyah Imām Māwardi menjelaskan

Aiman Sāmi dalam artikelnya menyebutkan bahwa termasuk dalam adab islami adalah tidak memakai minyak wangi bagi seorang perempuan di tempat umum. Hal ini berdasarkan hadith أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : أَيَّمَا إِمْرَأَةٌ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوْا رِيْحُهَا فَهِى زَانِيَةٌ

[&]quot;sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: jika ada perempuan memakai wangi-wangian kemudian lewat di hadapan suatu kaum (orang banyak) sehingga mereka mencium baunya, maka perempuan tersebut seperti pezina". Begitu juga, yang termasuk adab islami menurutnya adalah berjalan dengan tenang tidak tergesa-gesa karena hal tersebut termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di http://www.saaid.net/female/038.htm

⁷⁹ Aiman Sāmi, "Dowābiṭ Khurūj Al-Mar'ah Li Al-'amal', dalam http://www.saaid.net/female/038.htm (30 Agustus 2017).

⁸⁰ Ini adalah syarat yang diajukan oleh Syaikh Muhammad al-Ģazali untuk perempuan yang akan bekerja dan beraktifitas di luar rumah.

وَلاَ يَجُوْزُ أَنْ تَقُوْمَ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ وَإِنْ كَانَ خَبَرُهَا مَقْبُوْلاً لِمَا تَضَمَّنَهُ مَعْنَى الْوِلاَيَاتِ الْمَصْرُوْفَةِ عَنِ النِّسَاءِ لِقَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وُلِّيَ أَمْرُهُمْ إِمْرَأَةً".

"dan tidak diperbolehkan perempuan menduduki jabatan tersebut (*wilāyah 'āmah*) meskipun perkataannya dapat diterima, karena jabatan tersebut termasuk wilayah yang harus dihindari perempuan berdasarkan sabda Rasul SAW "tidak akan beruntung suatu kaum dimana urusan mereka dipegang oleh perempuan".⁸¹

Dari teori yang diungkapkan oleh Imām Māwardi ini, kemudian muncul perdebatan dan perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya perempuan masuk dalam ranah politik dan kekuasaan.

DR. 'Ali Al-Qurohdagi mengutip dari Al-Qodi Abu Ya'la menyebutkan kekuasaan umum terbagi menjadi empat macam:

- a. Kekuasaan umum pada pekerjaan-pekerjaan umum, seperti Presiden dan menteri.
- b. Kekuasaan umum pada pekerjaan-pekerjaan khusus, seperti pemimpin daerah.
- c. Kekuasaan khusus pada pekerjaan-pekerjaan umum, seperti pimpinan tentara, pemimpin BAZ (Badan Amil Zakat).

^{81 &#}x27;Ali bin Muhammad bin Ḥabīb Al-Māwardi, "*Al-Aḥkām Al-Sulṭōniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*", (Kuwait: Dār Ibn Qutaybah, 1989), 36.

d. Kekuasaan khusus pada pekerjaan-pekerjaan khusus, seperti hakim disebuah daerah, dan pelaksana tugas baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif.⁸²

Menyikapi peran serta perempuan dalam dunia politik dan kekuasaan, secara umum para 'ulama berbeda pendapat menjadi dua golongan, **pertama** melarang dan **kedua** memperbolehkan.

- 1. Golongan yang melarang
 - Dalil Al-Qur'an

ٱلرِِّحَالُ قَوَّمُوْنَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَموٰلِمِمْ "laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya."83

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini menjadi dasar kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, dan kaidah ini umum meliputi seluruh hal baik di dalam maupun di luar rumah.⁸⁴

-

⁸² Ali Muḥyiddīn Al-Qurrohdāgi, "Al-Mar'ah Wa Al-Musyārokah Al-Siyāsiyah Wa Al-Dīmoqraṭiyah" makalah dauroh ke 16, Istanbul,2006.

⁸³ Al-Qur'an, 4: 34.

⁸⁴ Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibnu kathir dalam tafsirnya yang menyatakan "karena lakilaki lebih utama daripada perempuan, dan lebih baik dari mereka sehingga kenabian diberikan kepada laki-laki, begitu juga kepemimpinan tertinggi. Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dalil bagi seorang suami untuk mengatur istrinya, menyuruhya berdiam diri di rumah, melarangnya keluar rumah, dan menyuruh istri untuk ta'at terhadap semua perintah suami selama tidak berupa maksiat.

Imam Al-Shaukani menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dalil keutamaan laki-laki terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan Allah SWT telah memberikan kekuasaan, kekhalifahan, dan kepemimpinan kepada laki-laki.⁸⁵

Menanggapi ayat tersebut profesor Quraish Shihab menjelaskan bahwa memahami ayat tersebut secara khusus –konteks rumah tangga- lebih sesuai, hal ini dikarenakan lanjutan ayat ini menegaskan sebab kepemimpinan itu, yang antara lain karena laki-laki berkewajiban menanggung biaya/nafkah keluarga mereka masing-masing.⁸⁶

Dalil hadith

"tidak akan beruntung suatu kaum manakala menyerahkan urusar (kepemimpinannya) kepada wanita".87

Hadith tersebut mendapatkan catatan dari beberapa ulama' terkait dengan kepemimpinan perempuan. DR. Yūsuf Al-Qordowi menilai bahwa hadith tersebut hanya khusus ditujukan kepada penguasa Kisra yang memang perempuan.⁸⁸ Hal

8

⁸⁵ Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, "Fatḥu Al-Qodīr", (beirut: Dār Al-Ma'rifah, 2007), 295.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, "Perempuan", (Jakarta: lentera Hati, 2005), 379.

⁸⁷ hadith tersebut meskipun terdapat dalam sohih Bukhori, namun Syekh Muhammad bin sulaiman Al-Asyqor meragukan kesahihan hadith ini. Hal ini disebabkan dua hal. Pertama rowi hadith ini adalah Abi Bakroh, seorang sahabat nabi yang tertolak syahadah nya karena telah melakukan qozaf (tuduhan zina) terhadap Al-Mugiroh bin Syu'bah dan tidak bertaubat. Kedua riwayat hadith ini hanya bersumber dari Abi Bakrah saja. Menjawab keragu-raguan tersebut 'Abdul Muḥsin bin Ḥamd Al-'Abad menuliskan sebuah buku berjudul

tentang diterimanya hadith الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال riwayat Abi Bakrah dan dalil-dalil dilarangnya perempuan berperan dalam ruang publik.

⁸⁸ Pernyataan beliau tersebut diungkapkan dalam acara "Fiqh Al-Hayāh" yang disiarkan oleh Channel "Anā". Dalam acara tersebut beliau menjelaskan bahwa perempuan mempunyai

senada juga diungkapkan oleh DR. 'Ali Jum'ah mantan mufti Mesir⁸⁹, beliau menjelaskan bahwa hadith tersebut khusus ditujukan untuk putri penguasan Kisra.⁹⁰

Pendapat berbeda dikemukakan ulama' mengenai makna hadith tersebut, 'Abdurrahman bin Abdul kholiq dalam tulisannya menyayangkan fatwa Qordowi tersebut. Beliau menyangkal semua alasan yang disampaikan Qordowi, dan mengungkapkan bahwa *ijma*' (konsensus) ulama' menyebutkan dilarangnya perempuan memiliki *wilāyah* (kekuasaan) di tempat umum.⁹¹

DR. Ahmad Ṭaha Rayyan, mantan dekan fakultas syariah dan qonun Universitas Al-Azhar juga tidak sependapat jika hadith tersebut khusus untuk putri Kisra. Menurut beliau perempuan dilarang menduduki jabatan sebagai *Imāmah Al-'Uzma* karena tidak pernah ditemukan sejarahnya perempuan menduduki jabatan tersebut.

_

kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam semua hal. Bahkan perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin negara. Menurut beliau, yang menjadi konsensus (ijma') ulama adalah tidak diperbolehkannya perempuan menjadi *Imāmah Al-'Uzma* untuk seluruh umat muslim, bukan pemimpin satu wilayah atau negara.

⁸⁹ pernyataan DR. Ali Jum'ah beliau ungkapkan dalam acara Wallāhu A'lam" yang disiarkan televisi CBC. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud nabi dalam hadith tersebut bukan umum untuk semua manusia namun khusus bagi putri kerajaan Kisra.

⁹⁰ Selain beliau berdua, masih terdapat beberapa ulama' yang berpendapat sama bahwa hadith tersebut khusus untuk putri Kisra saja. Diantara ulama' tersebut adalah DR. Muhammad Al-Ashqar, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Salim Al-'awa, DR. Muhammad Sayyid Ṭanṭawi, dan Prof.DR. M. Quraish Shihab.

⁹¹ Abdurrahman Abdul Kholiq, "Rudūd wa Munāqoshāt Ḥaula Tawliyi Al-Mar'ati Li Al-Wilāyāt Al-'Āmmah" dalam http://www.salafi.net/articles/article2.html (26 September 2017).

Perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya perempuan memegang jabatan sebagai pemimpin negara agaknya lebih dikarenakan perbedaan ulama' dalam memaknai *Imāmah Al-'Uzma*, DR. Yūsuf Al-Qorḍowi memahaminya sebagai pemimpin umat muslim seluruh dunia, karena menjadi wakil (kholifah) Rasulullah SAW. Sedangkan ulama' yang lain berpendapat *Imāmah Al-'Uzma* adalah pemimpin suatu negara, hal ini seperti diungkapkan DR. Muḥammad Sa'id Romaḍōn Al-Būṭi "Sesungguhnya Kami mengecualikan pemimpin negara (untuk perempuan), yang sering dianggap sebagai wakil (kholifah) Rasulullah SAW. Sedangkan untuk wilayah politik lainnya maka syariat Islam membuka kesempatan yang sama besar antara laki-laki dan perempuan."92

Ijma'

Imam Ibu Qudamah mengatakan "tidaklah seorang perempuan menjadi pemimpin negara ataupun daerah, hal ini karena Nabi SAW tidak pernah memerintahkan seorang perempuan setelah beliau wafat dan setelah para khalifahnya menjadi pemimpin suatu daerah dan pemimpin pengadilan —dari yang kami ketahui- Jikalau nabi SAW memperbolehkan, pastilah pada suatu waktu ada pemimpin wanita."

Maslaḥah

_

⁹² Muḥammad Sa'id Romadon Al-Būṭi "Al-Mar'ah Bayna Ṭugyān Al-Nizōm Al-Ģorbiy Wa Laṭōifi Al-Tashrī' Al-Robbāniy", (Beirut : Dār Al-Fikr, 1986), 69.

⁹³ Ibnu Qudāmah, "Al-Mughni", Vol. 14, (Riyad: Dār 'Alam Al-Kutub, 1997), 13.

Imān Ramzi Badran dalam tesisnya menjelaskan pelarangan perempuan untuk terjun ke dunia politik dan kekuasaan karena menyimpang dari fitrah mereka yang lemah dan lembut. Disamping itu akal perempuan yang terbatas dalam menghadapi permasalahan menjadikannya lemah dalam politik. Oleh karena itu pelarangan perempuan masuk ke dunia politik lebih baik bagi mereka sehingga terhindar dari buruknya persangkaan dan fitnah.

2. Golongan yang memperbolehkan

Secara umum golongan yang memperbolehkan membatasi keterlibatan perempuan dalam politik dan kekuasaan hanya pada wilayah di bawah pemimpin negara. Adapun golongan Syabaibah dari Khowarij, dan diikuti oleh beberapa ulama kontemporer seperti DR. Muḥammad Sayyid Ṭonṭowi, DR. Yūsuf Al-Qorḍowi, dan DR. Aminah Naṣīr memperbolehkan perempuan ikut dalam wilayah politik dan kekuasaan bahkan hingga menjadi pemimpin negara.

DR. Muhammad Sa'id Romadon Al-Būty menyatakan "Sesungguhnya kami mengecualikan kepemimpinan negara atau banyak orang menyebutnya sebagai khilafah (kepada perempuan). sedangkan untuk wilayah kekuasaan dan politik lainnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan".

Dalil-dalil mereka yang memperbolehkan diantaranya adalah :

⁹⁴ Imān Ramzi Khamīs Badran, "Daur Al-Mar'ah Al-Siyāsiy Fi Al-Islām", (Tesis—Universitas Al-Najāḥ Al-Watoniyyah, palestina,2006), 68.

Al Qurān

QS. Al-Taubah ayat 71

وَٱلْمُؤْمِنُوْنَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُوْنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ

"dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar."95

Mengutip penjelasan Profesor Quraish Shihab mengenai ayat tersebut

pengertian kata *auliyā*' di sini mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan pengertian menyuruh yang ma'ruf mencakup segala kebaikan/perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat/kritik kepada penguasa. Dengan demikian hendaknya setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakatnya agar masingmasing mampu melihat dan memberi saran/nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik. 96

QS. Syura ayat 38

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"(sedang) urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka." 97

⁹⁵ Al-Our'an, 9: 71.

⁹⁶ M. Quraish Shihab, "Perempuan", (Jakarta: lentera Hati, 2005), 381.

⁹⁷ Al-Qur'an, 42: 38.

DR. Ali Al-Qurohdagi dalam makalahnya menukil ucapan DR. Muḥammad Abdullah Al-'Arabiy menyebutkan bahwa ayat ini tidak dikhususkan untuk sebagian golongan saja (selain perempuan) dalam bermusyawarah. 98

Musyawarah dalam Islam meliputi semua sendi-sendi kehidupan, termasuk dalam kehidupan politik. Ayat ini tidak membatasi kegiatan musyawarah hanya untuk kaum laki-laki saja, hal ini menjadi dasar adanya hak politik bagi siapa saja termasuk perempuan.

QS. Al-Mumtahanah ayat 12

"Wahai Nabi, Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu mengadakan bai'at (janji setia)..."

Ayat bai'at di atas serta ayat-ayat bai'at yang lainnya merupakan dalil diperbolehkannya perempuan ikut berkecimpung dalam wilayah politik dan kekuasaan, karena bai'at meliputi perihal politik dan kekuasaan juga. 100

• Hadith Nabi

⁹⁸ Ali Muḥyiddin Al-Qurrohdāgi, "Al-Mar'ah Wa Al-Musyārokah Al-Siyāsiyah Wa Al-Dīmoqratiyah" makalah dauroh ke 16, Istanbul,2006.

⁹⁹ Al-Qur'an, 60: 12.

¹⁰⁰ DR. Ali Qurohdagi menukil ucapan DR. Abu Shaqqoh menyebutkan "sesungguhnya bai'at para perempuan kepada nabi SAW menunjukkan beberapa hal, diantaranya adalah **pertama** kemandirian pribadi perempuan, bukan hanya sekedar ikut apa kata laki-laki. **Kedua** bai'at para perempuan terjadi atas dua dasar, 1. Kedudukan Nabi SAW sebagai muballig, 2. Kedudukan Nabi SAW sebagai pemimpin seluruh umat Islam (laki-laki maupun perempuan).

يَا رَسُوْلَ اللهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّيْ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فَلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئ

"Wahai Rasulullah anak ibuku (yaitu 'Ali bin Abi Tholib) menyangka bahwa ia boleh membunuh orang yang telah saya lindungi (yaitu) si Fulan bin Hubairah. Maka Rasulullah SAW bersabda: "Kami telah lindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani'". (HR. Bukhori). Hadith ini menunjukkan bahwa perempuan juga ikut dalam melakukan politik praktis, karena Rasulullah SAW membenarkan sikap yang diambil oleh Ummu Hani' dalam memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir. Sedangkan jaminan keamanan merupakan salah satu aspek di bidang politik.

Dalam Hadith yang lain, diceritakan bagaimana 'Aisyah RA keluar menuju Bashrah untuk memimpin pasukan melawan 'Ali bin Abī Ṭolib. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga Uthman bin Affan.¹⁰² Bukankah ini termasuk keterlibatan langssung dalam politik praktis ?. Memang setelah kejadian tersebut Aisyah menyesal, tetapi

Aḥmad bin 'Ali bin Ḥajar Al-'Ashqolaniy, "Fatḥ Al-Bāri", Vol. 10, (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1380 H), 551.

Hadith tersebut terdapat dalam shoḥih Bukhori Kitab Fitnah bab Al-Fitnah allati Tamūju Ka Mauj Al Baḥri

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَخِي بْنِ آدمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَصِيْنٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَرْيَمَ عَبْدُ اللهِ بْنِ زِيَّادٍ الْأَسَدِي قَالَ لَمَّالَ الْمُوفَة فَصَعِدَا الْمِنْبَرَ فَكَانَ الْحُسَنُ لَمَّ عَلَيٍّ عَمَّارَ بْنِ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنِ عَلِيٍّ فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَة فَصَعِدَا الْمِنْبَرَ فَكَانَ الْحُسَنُ بُنُ عَلِيٍّ فَقُوقَ الْمِنْبَرَ فِي أَعْلَاهُ وَقَامَ عَمَّارُ أَسْفَلَ مِنَ الْحُسَن فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارً يَقُولُ إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةُ وَاللهِ إِنَّهُ عَلِيً فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلاَهُ وَقَامَ عَمَّارُ أَسْفَلَ مِنَ الْحُسَن فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارً يَقُولُ إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبُصْرَةُ وَاللهِ إِنَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْ وَاللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَى الللهُ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى الللهُ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَ الللهُ عَلَيْ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ مُنْ لِيَعْلَمُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَا لَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ

penyesalannya bukan karena ikut dalam politik, tetapi karena kekeliruan dalam pandangan politiknya. 103

Secara umum, tidak ditemukan dasar yang kuat bagi Ulama' untuk melarang perempuan ikut berperan serta dalam dunia politik dan kekuasaan. Justru sebaliknya ditemukan sekian banyak dalil yang dapat menjadi dasar diperbolehkannya perempuan masuk dalam dunia politik dan kekuasaan. Begitu juga menurut kaidah fiqhiyyah, dimana asal segala sesuatu adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. 104

Dari berbagai macam pendapat yang telah diungkapkan di atas, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat diperbolehkannya perempuan turut serta dalam semua bidang di luar rumah, baik bidang sosial, ekonomi, politik maupun kekuasaan. Hal ini dikarenakan kuatnya dalil serta kebutuhan masyarakat masa sekarang yang lebih kompleks dan bermacam-macam. Adapun mengenai

¹⁰³ M. Quraish Shihab, "Perempuan", (Jakarta: lentera Hati, 2005), 382.

النَّصُ خَابُ النَّصِ الِى أَنْ يَرِدَ نَسْخٌ (melakukan apa yang ada dalam teks kitab dan sunah sampai muncul nāsikh/dalil yang menggugurkan). Kedua السُّتِصْحَابُ النَّصِ اللَي أَنْ يَرِدَ نَسْخٌ (melakukan apa yang النَّمُوْمِ اللَي أَنْ يَرِدَ دَلِيْلُ تَخْصِيْصٍ (melakukan apa yang النَّعُمُوْمِ اللَي أَنْ يَرِدَ دَلِيْلُ تَخْصِيْصٍ (melakukan apa yang menggugurkan). Kedua السُّتُصْحَابُ الْحَالِ اللهُ عَصْدِيْصٍ (melakukan sesuai dengan lafaz umum sampai datang lafaz khusus yang menggugurkan dalil umum tersebut). Ketiga السُتِصْحَابُ الحَّالِ (persangkaan terus dilakukannya suatu perbuatan karena tetapnya hal tersebut sebelumnya). Dari ketiga macam Istiṣḥāb tersebut, hanya bagian ketiga yang diperselisihkan ulama', apakah menjadi ḥujjah atau tidak, sedangkan yang pertama dan kedua disepakati oleh para ulama menjadi sebuah ḥujjah.

¹⁰⁵ DR. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi. Jika dahulu ulama' melarang perempuan menduduki jabatan publik karena kondisi perempuan yang belum siap, maka sekarang hal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk melarang perempuan terlibat dalam politik praktis.

perbedaan pandangan para ulama' tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi pemimpin negara atau tidak, hal ini lebih dikarenakan perbedaan mereka memahami makna *imāmah al-uḍma*, namun pendapat yang kuat dari mayoritas ulama' menganggap pemimpin negara sebagai *imāmah al-uḍma* sehingga perempuan tidak diperbolehkan mengisi jabatan tersebut.

Muḥammad Yūsuf Mūsā, slaah seorang ulama' kontemporer menjelaskan bahwa salah satu syarat menjadi pemimpin negara (*Imāmah Al-uḍma*) adalah berjenis kelamin laki-laki, sedangkan perempuan maka kepemimpinannya tidak sah, karena kekurangan mereka dalam akal dan agama. Adapun anggapan sebagian ulama' yang menyebutkan bahwa banyak pemimpin dunia perempuan yang sukses dalam kepemimpinannya mulai jaman dahulu hingga sekarang tidaklah berlaku secara umum kepada seluruh perempuan. Memang ada sebagian perempuan yang secara akal dan nalar lebih kuat dari laki-laki, akan tetapi tidak seluruh perempuan seperti itu, malah kebanyakan dari mereka lemah dalam akal dan nalar. ¹⁰⁶

Adapun selain pemimpin negara, peran serta perempuan dalam bidang politik dan kekuasaan saat ini sangat dibutuhkan karena masih banyaknya aspirasi perempuan yang belum terdengar oleh negara dan terwakili, hal ini tentu saja diperbolehkan oleh syariat Islam dan masuk ke dalam ranah *maṣlaḥah 'āmmah.*¹⁰⁷

¹⁰⁶ Muḥammad Yūsuf Mūsā, "Nidōm Al-Ḥukm Fi Al-Islām", (Beirut: dar Al-Fikr Al-'Araby, 1963),

¹⁰⁷ Dr. Muhammad Sa'id Romadon Al-Būty dalam bukunya "Dowabit Al-Maslaḥah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah" menjelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai maslaḥah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam jika memenuhi beberapa hal, **Pertama** perbuatan tersebut masuk

Dalam permasalahan perempuan PKS mengambil pendapat diperbolehkannya perempuan ikut serta dalam semua bidang kecuali *imāmah al- 'uḍma* dan melindungi semua hak-hak yang melekat dalam tubuh perempuan. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh ketua DPD PKS Kota Madiun bahwa adakalanya PKS berkoalisi dengan partai non Islam, caleg non Islam, atau calon pemimpin perempuan karena terdapatnya *maslahah 'āmmah* di sana.¹⁰⁸



-

dalam *Maqōṣid Al-Shar̄ah* (tujuan syariat) yang lima dan menjadi *waṣīlah* (perantara) tercapainya 5 tujuan shariah tersebut. **Kedua** tidak bertentangan dengan Al-Qur'ān. **Ketiga** tidak bertentangan dengan Ḥadith Nabi SAW. **Keempat** tidak bertentangan dengan qiyas. **Kelima** tidak menghilangkan maṣlaḥah yang jauh lebih perantangan dan utama.

¹⁰⁸Nur Salim, Wawancara, Madiun, 07 Juli 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. DPD PKS Kota Madiun memberikan ruang dan hak yang sama bagi kader perempuannya untuk berkiprah di luar rumah dalam berbagai bidang, termasuk juga politik dan kekuasaan. Hak-Hak Konstitusional mereka dilindungi sebagaimana Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam berbagai bidang. Namun meskipun demikian, sebagai partai Islam yang berpegang teguh pada aturan syariat Islam PKS memberikan batasan-batasan kepada kader perempuannya yang akan melakukan aktifitas di luar rumah. Hal ini dikarenakan sesuai dengan hukum Islam perempuan hukum asalnya berdiam diri di dalam rumah dan tidak beraktifitas di luar rumah. Beberapa batasan yang diterapkan diantaranya adalah harus mendapatkan ijin dari suami atau keluarga, tidak *ikhtilat* (bercampur) dengan

lawan jenis, menutup auratnya, dan tidak melupakan kewajiban mereka sebagai perempuan dan ibu rumah tangga.

Berbagai upaya dilakukan DPD PKS Kota Madiun untuk mengingatkan dan memberitahukan kepada kader perempuannya bahwa mereka mempunyai hakhak yang oleh konstitusi (UUD 1945) dilindungi dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Diantara upaya-upaya yang telah dilakukan adalah melalui sosialisasi dalam kajian rutinan (*liqo'*), pendekatan personal kepada kader-kader perempuannya, dan pengkaderan yang selalu dilakukan untuk melanjutkan estafet perjuangan generasi sebelumnya.

Terdapat beberapa kendala dan hambatan yang menjadikan keikutsertaan kader perempuan PKS Kota Madiun dalam bidang politik dan kekuasaan masih rendah. Diantara hambatan dan kendala tersebut adalah, pertama pandangan sebagian kader yang menganggap pemenuhan kuota 30% perempuan dalam parlemen hanya sekedar memenuhi peraturan yang ditetapkan saja. Dengan anggapan yang seperti ini tentu saja mereka merasa peran mereka dalam parlemen tidak terlalu penting, dan suara mereka masih dapat terwakili oleh kader laki-laki yang berada dalam parlemen. Kedua kurangnya kesadaran dalam diri perempuan bahwa peraturan dan regulasi yang menyangkut hak-hak perempuan hanya bisa dibuat di parlemen, jika mereka tidak mau berperan serta aktif dalam pembuatan regulasi tersebut, maka bisa dipastikan undang-undang yang dihasilkan belum terlalu melindungi hak-hak perempuan.

2. Dalam Fiqh Siyāsah, keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan di luar rumah sudah menjadi perdebatan panjang para ulama' sejak jaman dahulu hingga sekarang. Secara umum, perempuan diperbolehkan bekerja dan beraktifitas di luar rumah selama aman dari fitnah dan masih dalam batasan syariat Islam.

Adapun terkait peran serta perempuan dalam bidang politik dan kekuasaan maka sebagian ulama' melarangnya karena Al-Qur'an telah menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, hal ini juga dikuatkan dengan sabda nabi SAW yang menyatakan ketidak beruntungan suatu kaum jika dipimpin oleh seorang perempuan.

Di sisi lain, mayoritas ulama' memperbolehkan seorang perempuan ikut terjun ke dunia politik dan kekuasaan asalkan tidak menjadi pemimpin negara. Namun, sebagian lagi memperbolehkan bahkan hingga menjadi kepala negara, karena makna *imāmah al-uḍma* menurut mereka adalah seorang *kholifah* yang memimpin seluruh umat Islam di seluruh dunia, sedangkan kepala negara tidaklah demikian.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kesadaran perempuan, bahwa mereka mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi (UUD) 1945, maka perlu dilakukan sosialisasi yang *massif* dan berkesinambungan. Hal ini bukan hanya menjadi tugas

organisasi masyarakat, partai ataupun golongan tertentu, namun menjadi tugas semua elemen masyarakat bahkan hingga setiap individu di negara ini.

DPD PKS Kota Madiun sebagai salah satu partai politik hendaknya lebih aktif dalam melakukan pencerahan dan penyadaran kepada masyarakat khususnya perempuan di Kota madiun melalui berbagai macam program dan kegiatan sehingga mereka memiliki waawasan luas dan paham tentang hak-hak mereka yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

2. DPD PKS Kota Madiun hendaknya menyatukan persepsi dan pandangan diantara para kadernya dalam pemenuhan kuota 30% perempuan. Hal ini hendaknya bukan karena sekedar untuk memenuhi regulasi pemerintah saja, namun diharapkan dengan terpenuhinya kuota tersebut kesenjangan antara lakilaki dan perempuan dalam berbagai bidang semakin menipis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kholiq, Abdurrahman. Rudūd wa Munāqoshāt Ḥaula Tawliyi Al-Mar'ati Li
Al-Wilāyāt Al-'Āmmah dalam
http://www.salafi.net/articles/article2.html (26 September 2017)
'Adwi (al), Ṣofā u Al-Dou'I Aḥmad. <i>Ihdāu Al-Dībājah Bi Sharḥi Sunan Ibni Mājah</i>
Baḥrain : Dār Al-Yaqīn, 2001
'Ammārah, Muḥammad. Shubuhāt wa Ijābāt Ḥaula Makāna al-Mar'ata Fi al-
<i>Islām,</i> Kairo: Nahḍotu Miṣr, 2008
Andriana, Nina, Sarah Nurai <mark>ni</mark> Siregar <mark>, Syam</mark> sudin Haris, Sri Yanuarti, Aisah Putri
Budiarti, dan Luky Sandra Amalia. <i>Perempuan, Partai Politik dan</i>
Parlemen, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2012
'Aqad (al), 'Abbas Maḥmūd, Al-Mar'atu Fi Al-Qur'an, Kairo: Nahdoh Miṣr, t.th
'Ashqolaniy (al), Ahmad bin 'Ali bin Hajar Fath Al-Bāri, Vol. 10, Kairo: Al-
Maktabah Al-Salafiyyah, 1380 H
. Fatḥ Al-Bāri, Vol. 13, Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1380 H
·
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta:
Konstitusi Press, 2005
. Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya, dalam
http:// www.jimly.com/makalah/namafile/8/HAK
KONSTITUSIONAL PEREMPUAN.doc. (20 September 2016)

- Awaludin, Hamid. *Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012
- 'Azb (al), Kholid Ḥamūd. *Al-Mushārakah al-siyāsiyyah li al-mar'ah ru'yatun shar'iyyatun wa tanmuwiyyatun*. Ibb: Muassasah al-Tanwīr li-Tanmiyyah al-Ijtimā'iyyah, 2012.
- Badan Pusat Statistik Kota Madiun. *Kota Madiun Dalam Angka 2015*, Madiun: BPS Kota Madiun, t.th
- . Statistik Daerah Kota Madiun 2016, Madiun: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, t.th
- Badr (al), 'Abd Al-Muḥsin bin Ḥamd Al-'Abbād. *Al-Difā' 'An Al-Ṣoḥābiy Abī Bakrah Wa Marwiyyātuhu*,t.t.: t.p., t.th
- Badran, Imān Ramzi Khamīs "Daur Al-Mar'ah Al-Siyāsiy Fi Al-Islām", Tesis— Universitas Al-Najāḥ Al-Waṭoniyyah, palestina,2006.
- Basyir, Achmad. "Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan tarbiyah dan Pragmatisme", *In Right*, Vol. 3, No. 2, Mei, 2014
- Boangmanalu, Ampe Sahrianita "Pandangan PKS PAKPAK BHARAT terhadap partisipasi politik perempuan", Tesis –Univesitas Sumatera Utara, 2009.
- Bubalo, Anthony Greg Fealy dan Whit Mason. *PKS dan Kembarannya*, terj. Syamsul Rijal, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.

- Buku saku "40 Hak Konstitusional Warga Negara dalam 14 Rumpun" dalam http://www.komnasperempuan.or.id. (27 Desember 2016)
- Burnū (al), Muḥammad Ṣoddīq bin Aḥmad bin Muḥammad, Al-Wajīz Fi Idoḥi Qowā'id Al-Fiqh Al-Kulliyah, Beirut: Al-Risālah Al-ʿālamiyyah, 1996.
- Būṭi (al), Muḥammad Sa'id Romaḍōn. *Al-Mar'ah Bayna Ṭugyān Al-Niẓōm Al-Ģorbiy Wa Laṭōifi Al-Tashrī' Al-Robbāniy'*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1986.
- _____. *Dowābiṭ Al-Maṣlaḥah Fi Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah Al-Risālah, 1973.
- Damanik, Ali Said "Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia", Jakarta: Teraju, 2002
- Edyyono, Sri Wiyanti" *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Cedaw*" Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.
- Farrā' (al), Abī Ya'la Muḥammad Bin Ḥusain. *Al-Aḥkām Al-Sultōniyyah*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Islāmiyyah, 2000.
- Ghony, M. Junaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gulo, W. Metode Penelitian, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Hasreiza, "pks: implementasi politik gerakan tarbiyah indonesia dan pemilu (2010)", dalam https://id.linkedin.com/pulse/ (19 Februari 2017).

- Heryati, Euis. "Perempuan di Parlemen", *Forum Ilmiah Indonusa*, Vol. 2, No. 3, September, 2005.
- Ibrāhīm, Ḥisām Al-'aisawi. *Al-Ḥuqūq Al-Siyāsah Li Al-Mar'ah fī zilli Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, dalam http://www.alukah.net/sharia/0/46178. (28 Maret 2017).
- Irsyad, Muhammad "Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Penegakan HAM Terhadap kaum Perempuan dan Anak di Indonesia". Skripsi—Universitas Syarif Hidayatullah, 2010.
- Ismail, "Hak Asasi Manusia Menurut perspektif Islam", *Asy-Syir'ah*, Vol. 43, No.1, 2009.
- Jamil, Nuraida. "Hak Asasi perempuan dalam Konstitusi dan CEDAW", Muwāzāh, vol 6, No.2, Desember, 2014.
- Kathir, Ibn. *tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*, Vol. 1, Beirut: Dār Al-Nahḍoh Al-'Arabiyyah, 1996.
- Khairi, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Reinterpretasi Fiqih Wanita), *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 1 Jan-Jun 2009.
- Khouly (al), Hindun. Tawliy al-Mar'ati al-Manāṣib al-'Ulyā fi al-Daulah fi al-Fiqh al-Islāmiy, *Majallah Jāmi'ah Al-Dimashq Li Al-'Ulūm Al-Iqtiṣōdiyyah Wa Al-Qonūniyyah*, Vol. 27, No. 1, 2011.
- Māwardi, (al). 'Ali bin Muhammad bin Ḥabīb Al-, "*Al-Aḥkām Al-Sulṭōniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*", Kuwait: Dār Ibn Qutaybah, 1989.

- Mūsā, Muḥammad Yūsuf. Nidōm Al-Ḥukm Fi Al-Islām, Beirut: dār Al-Fikr Al- 'Araby, 1963.
- Mutawakkil, M. Hajir. Keadilan Islam Dlam Persoalan Gender, *Jurnal Kalimah*, Vol. 12, No.1, Maret, 2014.
- Muthmainnah, Laily. Membincang Kesetaraan Gender Dalam Islam (Sebuah Perdebatan Dalam Wacana Hermeneutik), *Jurnal Filsafat*, Vol. 40, No. 2, Agustus 2006.
- Nawawi (al), Yaḥya ibn Sharaf. *Al-Minhāj Sharḥ Ṣoḥāḥ Muslim Ibn Al-Ḥajjāj*, Vol.10, Al-Matba'ah Al-Miṣriyyah: Kairo, 1929.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mugni*, Dar-'Alam Al-Kutub: Riyadh 1997.
- Qurrohdāgi (al), Ali Muḥyiddin "Al-Mar'ah Wa Al-Musyārokah Al-Siyāsiyah Wa Al-Dīmoqratiyah" makalah dauroh ke 16, Istanbul,2006.
- Qurṭubiy (al), Abī 'Abdillāh Muḥammad Bin Aḥmad Bin Abī Bakr. *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān*, Beirut: Muassah Al-Risālah, 2006.
- Rahmat, M. Imdadun "*Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*", Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Ratnasari, Sri Dwi "Dampak Peristiwa Madiun 1948 Terhadap Masyarakat Kota Madiun", *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol.XXII, No.2, Juli 2015.
- Ratnawati, Potret Kuota Perempuan di Parlemen, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 7, No. 3, Maret, 2004.

Sāmi ,Aiman. *Dowābiṭ Khurūj Al-Mar'ah Li Al-'amal*, dalam http://www.saaid.net/female/038.htm (30 Agustus 2017).

Sarwono, Jonathan "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", Yogyakarta Graha Ilmu, 2006.

Shaukani (al), Muḥammad bin 'Ali. *Fatḥu Al-Qodir*, beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2007.

Shihab, M. Quraish. Perempuan, Jakarta: lentera Hati, 2005.

Sibā'iy (al), Muṣṭofa. *Al-Mar'ah bayna Al-Fiqh Wa Al-Qonūn*, Riyāḍ: Dār Al-Warq, 1999.

Smith, Rhona K. M. dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Subki (al), Maḥmūd Muḥammad khoṭōb "Al-Manhal Al-'azbu Al-maurūd Sharhu Sunān Al-Imām Abī Dāwūd ",Vol.4, Beirūt:Muassasah Al-Tārīkh Al-'Arōbī, 1350 H.

Wahid, Umaimah. Gerakan Perempuan Affirmative Action Kuota 30 Persen, dalam http://www.academia.edu/1264959/. (12 Januari 2016).

Wirianingsih, "membebaskan dan memuliakan perempuan", dalam http://pks.id/content/membebaskan-dan-memuliakan-perempuan (2 Desember 2017).

www.pks.id/Tadzkiroh Dewan Syari'ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Tentang Dakwah dan Siyasah Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. (diakses 12 Januari 2017). www.pks.id/bpkk (diakses 2 Desember 2017)

www.pks.id/content/pks-sangat-akomodatif-terhadap-peran-perempuan (diakses 2 Desember 2017)

Yin, Robert K. *Qualitative Research From Start to Finish*, New York: Guilford Press, 2011.

